

ARTIKEL ILMIAH
MODEL PENCEGAHAN TINDAK PIDANA BERBASIS BHABINKAMTIBMAS DI
DESA MABUAN



OLEH:

NAMA : WULAN
NIM :223010601016

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM

2026

HALAMAN PERSETUJUAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Wulan
NIM : 223010601016
Bidang : Hukum Pidana
Judul Jurnal/Artikel : Model Pencegahan Tindak Pidana Berbasis Bhabinkamtibmas di Desa Mabuan

Disetujui,
Palangka Raya, 6 Mei 2026
Menyetujui

Pembimbing Utama,

Ivans Januady, S.H., M.H.
NIP. 199001062015041001

Pembimbing Pendamping,

Rizki Setyobowo Sangalang, S.H., M.H.
NIP. 198707242019031010

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Ivans Januady, S.H., M.H.
NIP. 199001062015041001

Mengesahkan,
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Thea Farina, S.H., M. Kn.
NIP. 198411192008122001

HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL

Nama : Wulan
NIM : 223010601016
Bidang : Hukum Pidana
Judul Jurnal/Artikel : Model Pencegahan Tindak Pidana Berbasis Bhabinkamtibmas di Desa Mabuan

Diseminarkan :

TIM PENGUJI ARTIKEL

- | | | |
|--|-------------------------|---|
| 1. Vicka Prama Wulandari, S.H., M.H.
NIP.198603182023212029 | (Ketua Penguji) | 1.  |
| 2. Ivans Januardy, S.H., M.H.
NIP.199001062015041001 | (Pembimbing Utama) | 2.  |
| 3. Rizki Setyobowo Sangalang, S.H., M.H.
NIP.198707242019031010 | (Pembimbing Pendamping) | 3.  |

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Ivans Januardy, S.H., M.H.

NIP.199001062015041001

Mengesahkan

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Then Farida, S.H., M. Kn.

NIP.198411192008122001

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Palangka Raya, saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Wulan

Nim : 223010601016

Fakultas : Hukum

Tempat/Tanggal Lahir: Mabuan, 15 September 2004

Bidang : Hukum Pidana

Ilmiah : Artikel

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Dosen Pembimbing, Fakultas Hukum, dan Universitas Palangka Raya atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Model Pencegahan Tindak Pidana Berbasis Bhabinkamtibmas di Desa Mabuan" untuk menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data(database), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Palangka Raya

Pada Tanggal: 20 Mei 2026

Yang Menyatakan



WULAN

NIM: 223010601016

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wulan
Nim : 223010601016
Tempat/Tanggal lahir : Mabuan, 15 September 2004
Bidang : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Artikel Ilmiah saya yang berjudul:

“Model Pencegahan Tindak Pidana Berbasis Bhabinkamtibmas di Desa Mabuan” merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan pada sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Artikel Ilmiah ini bukan hasil dari penelitian saya maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Palangkaraya, 20 Mei 2026

Yang membuat pernyataan,



Wulan

223010601016

RINGKASAN ARTIKEL ILMIAH

Artikel ilmiah ini membahas implementasi peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana di Desa Mabuan, Kabupaten Barito Selatan. Penelitian difokuskan pada bagaimana Bhabinkamtibmas menjalankan fungsi pemolisian masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di wilayah pedesaan.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis melalui wawancara, observasi lapangan, dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas berperan aktif melalui pendekatan pre-emptif, preventif, dan humanis, seperti kegiatan Door to Door System (DDS), patroli dialogis, penyuluhan hukum, mediasi konflik, penguatan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), serta pembinaan keamanan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat.

Implementasi tersebut dinilai efektif dalam menjaga stabilitas keamanan Desa Mabuan, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta membangun hubungan yang harmonis antara aparat kepolisian dan warga desa. Pendekatan restorative justice yang diterapkan dalam penyelesaian konflik ringan juga dinilai mampu menjaga keharmonisan sosial tanpa harus melalui proses hukum formal yang panjang.

Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya jumlah personel, kondisi geografis yang sulit dijangkau, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta pengaruh perkembangan teknologi dan budaya luar yang memicu potensi gangguan keamanan baru di lingkungan desa.

Secara keseluruhan, artikel ini menegaskan bahwa optimalisasi peran Bhabinkamtibmas memerlukan dukungan fasilitas operasional, penguatan kapasitas personel, kolaborasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat guna menciptakan sistem keamanan desa yang efektif, humanis, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Bhabinkamtibmas, Pencegahan Tindak Pidana, Kamtibmas, Pemolisian Masyarakat, Desa Mabuan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel ilmiah yang berjudul "Model Pencegahan Tindak Pidana Berbasis Bhabinkamtibmas di Desa Mabuan". Sebagaimana telah diwakilkan oleh judul, penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Yuridis Empiris.

Penelitian ini mulai dilaksanakan setelah diterbitkannya Surat Keputusan Dosen Pembimbing Tugas Akhir. Artikel Ilmiah ini disusun sebagai bentuk tugas akhir yang menjadi salah satu alternatif pengganti skripsi, sesuai ketentuan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, guna memenuhi syarat kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Selama proses penyusunan tugas akhir dalam bentuk Artikel Ilmiah ini, penulis telah menerima berbagai bentuk dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Meskipun artikel ini masih memiliki keterbatasan, penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan karya ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya, Wulan selaku penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kepada orang tua satu-satunya yang sangat penulis cintai dan hormati, Ibu Kristiani tercinta, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti, baik secara material maupun immaterial. Dengan penuh kesabaran dan perjuangan, Ibu telah membesarkan, mendidik, serta membentuk penulis menjadi pribadi yang kuat, mandiri, dan mampu menyayangi sesama. Segala kerja keras, ketulusan, dan kasih sayang yang diberikan menjadi sumber kekuatan terbesar bagi penulis dalam menjalani kehidupan serta menyelesaikan tugas akhir ini. Sebagai seorang ibu tunggal, Ibu tidak pernah mengenal lelah dalam bekerja dan berjuang agar anak-anaknya dapat hidup dengan baik dan tidak kekurangan apa pun. Penulis menyadari bahwa setiap langkah dan pencapaian hingga saat ini tidak terlepas dari doa, pengorbanan, serta dukungan Ibu. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi persembahan dan kebanggaan untuk Ibu tercinta. Kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, serta umur panjang kepada Ibu atas segala cinta dan pengorbanan yang telah diberikan.
2. Saudara penulis yang sangat penulis sayangi, Kak Lisa Wati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, bantuan, doa, cinta, kasih sayang, serta kebersamaan yang telah terjalin selama ini. Terima kasih telah menjadi kakak yang luar biasa, yang selalu ada dalam suka maupun duka, yang tak pernah Lelah memberikan semangat, motivasi, yang membiayai semua kebutuhan kuliah dan kehidupan di luar kuliah dan inspirasi kepada penulis untuk terus berjuang menyelesaikan tugas akhir ini. Kak Lisa adalah bagian terpenting dalam perjalanan hidup penulis, yang selalu memberikan kekuatan dan harapan di setiap langkah. Kehadiran Kakak bukan hanya sebagai saudara, tetapi juga sebagai sahabat dan tempat

berbagi cerita. Pengorbanan, perhatian, dan kepedulian Kakak tidak akan pernah penulis lupakan. Semoga kita senantiasa tumbuh bersama sebagai saudara yang rukun, saling mendukung dalam setiap keadaan, dan selalu bahagia dalam setiap langkah kehidupan. Kiranya Allah Swt senantiasa memberkati dan melimpahkan kebahagiaan untuk Kakak.

3. Penulis dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keponakan tercinta, Nirankara Eliseo Patragave. Kehadirannya dalam kehidupan penulis bukan hanya sebagai bagian dari keluarga, tetapi juga sebagai sumber keceriaan, semangat, dan kekuatan di tengah proses penyusunan artikel ilmiah ini. Di saat penulis menghadapi berbagai tantangan dan kelelahan, senyuman, doa, serta energi positif yang diberikan menjadi penguat yang sangat berarti. Meskipun mungkin tidak secara langsung terlibat dalam proses penulisan, namun kehadirannya mampu memberikan ketenangan batin dan motivasi tersendiri bagi penulis untuk terus berusaha menyelesaikan karya ini dengan sebaik-baiknya. Setiap tawa dan kebahagiaan yang dibagikan menjadi pengingat bagi penulis untuk tetap bersemangat dan tidak mudah menyerah. Semoga kebaikan, doa, dan ketulusan yang telah diberikan senantiasa mendapat balasan yang terbaik. Penulis berharap ke depan, keponakan tercinta selalu tumbuh menjadi pribadi yang hebat, membanggakan, serta membawa kebahagiaan bagi keluarga dan orang-orang di sekitarnya.
4. Bapak Ivans Januardy, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing utama dalam penyusunan tugas akhir penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Rizki Setyobowo Sangalang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing pendamping dalam penyusunan tugas akhir penulis.
6. Ibu Vicka Prama Wulandari, S.H., M.H, selaku Dosen penguji pada saat penulis melaksanakan seminar hasil.
7. Ibu Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.
8. Bapak Andika Wijaya, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.
9. Bapak Aris Toteles, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.
10. Bapak Tahasak Sahay, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.
11. Bapak Ivans Januardy, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.
12. Seluruh elemen Civitas Akademika di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.

13. Seluruh teman di kelas A angkatan 2022 yang telah bersama-sama melakukan studi di Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya.
14. Teman terbaik penulis Theresia Putri Margaretha, yang telah menjadi teman seperjalanan sejak pertama kali memasuki dunia perkuliahan. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga atas segala bentuk kebersamaan yang telah kita lalui bersama. Pertemuan kita dimulai saat PKKMB, berlanjut menjadi teman sekelas, dan terus berlangsung hingga detik ini dalam menjalani setiap tantangan perkuliahan bersama-sama. Terima kasih telah hadir sebagai teman yang setia, menemani dalam mengerjakan berbagai tugas perkuliahan, menghadapi setiap ujian, serta berjuang berdampingan dalam menuntaskan tugas akhir ini. Penulis sangat berterima kasih karena Theresia selalu setia menunggu dan menemani penulis di setiap sesi bimbingan sampai petang, bahkan dengan ikhlas menghadiri kelas dosen pembimbing semata-mata untuk menemani penulis. Keberadaan, motivasi, dan semangat yang Theresia curahkan menjadi energi positif yang mendorong penulis untuk tetap kuat dan pantang menyerah. Semoga pertemanan kita tetap erat, dan kita sama-sama mencapai kesuksesan di masa depan. Kiranya Allah Swt senantiasa mencurahkan berkat, kesehatan, dan kebahagiaan bagi Theresia.
15. Teman-teman terdekat penulis yang senantiasa hadir dan memberikan dukungan, terutama di saat-saat sulit selama proses penulisan tugas akhir. Kehadiran, semangat, serta bentuk kepedulian yang diberikan telah menjadi sumber kekuatan bagi penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mendoakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.
16. Dan terakhir namun tidak kalah penting, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri. Wulan selaku penulis Untuk diriku sendiri, terima kasih karena sudah mampu bertahan dan berjuang hingga berada di titik ini. Proses yang dijalani mungkin tidak selalu mudah, namun setiap langkah, lelah, dan doa akan selalu memiliki makna di hadapan Allah SWT. Tidak apa-apa jika perjalanan ini terasa berat, karena Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hamba-Nya. Tetap berusaha, tetap berdoa, dan jangan menyerah pada keadaan. "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS. Al-Baqarah: 286). Semoga semua perjuangan hari ini dapat menjadi awal dari masa depan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Slow progress is still progress. Kekurangan yang dimiliki, penulis akan selalu menghargai dan merayakan setiap perjalanan yang telah dilalui.

Penulis menyadari bahwa penyusunan artikel ini masih memiliki banyak kekurangan dan belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi yang positif, khususnya bagi pengembangan ilmu hukum dan bagi para pembaca secara umum.

Palangka raya ,20 Mei 2026
Yang Membuat Pernyataan



Wulan

223010501016



Jurnal USM LAW REVIEW

ISSN 2621-4105
Magister Hukum Universitas Semarang

Dated: May 04, 2026

16/5/JULR.3/2026

To,

Wulan, Ivans Januardy, Rizki Setyobowo Sangalang, Vicka Prama Wulandari
Subject: Manuscript Acceptance Letter Manuscript

Dear Sir/Madam,

I am pleased to inform you that your manuscript "Model Pencegahan Tindak Pidana Berbasis Bhabinkamtibmas di Desa Mabuan" has been accepted for publication in (JULR: Volume-9: Issue-3 2026) in "Jurnal USM LAW REVIEW" ISSN 2621-4105 (Online)

Jurnal USM LAW REVIEW (JULR) is an academic journal for Legal Studies published by Master of Law, Semarang University. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia, as well as to publish innovative legal research concerning Indonesian laws and the legal system Jurnal USM LAW REVIEW (JULR) periodic journal published three times a year in April, August, and December.

Jurnal USM LAW REVIEW (JULR) Indexed at: Directory of Open Access Journals (DOAJ), Google Scholar, Garda Rujukan Digital (GARUDA), SINTA, Crossref, and process in others.

Best Regard

JURNAL
USM LAW REVIEW

Dr. Zaenal Arifin, S.H., M.Kn
Managing Editor

Model Pencegahan Tindak Pidana Berbasis Bhabinkamtibmas Di Desa Mabuan

BHABINKAMTIBMAS-BASED CRIME PREVENTION MODEL IN MABUAN VILLAGE

Wulan[✉], Ivans Januardy, Rizki Setyobowo Sangalang, Vicka Prama Wulandari

¹ Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah

[✉] yayawln86@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Bhabinkamtibmas role in preventing crime in Mabuan Village, South Barito Regency, and identify obstacles that arise in its implementation. This study uses an empirical legal method with a descriptive analytical approach through interviews, observations, and literature reviews. The results show that Bhabinkamtibmas carries out its role through preventive, persuasive, and participatory efforts manifested in village visits, dialogical patrols, legal counseling, conflict mediation, and community development. This implementation contributes to the creation of a more stable and conducive public order and security condition. However, the implementation of Bhabinkamtibmas duties still faces several obstacles, such as low public legal awareness, limited supporting facilities, and socio-cultural factors that influence citizen involvement in crime prevention efforts. This study concludes that optimizing the Bhabinkamtibmas role through improving legal education, strengthening collaboration with the village government, and providing adequate facilities is essential to strengthen crime prevention efforts at the village level.

Keywords: Bhabinkamtibmas; Crime Prevention; Kamtibmas; Empirical Law; Mabuan Village

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana di Desa Mabuan, Kabupaten Barito Selatan, serta mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis melalui wawancara, observasi, dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas menjalankan perannya melalui upaya preventif, persuasif, dan partisipatif yang diwujudkan dalam kegiatan sambang desa, patroli dialogis, penyuluhan hukum, mediasi konflik, serta pembinaan masyarakat. Implementasi tersebut berkontribusi pada terciptanya kondisi kamtibmas yang lebih stabil dan kondusif. Meskipun demikian, pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas masih menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana pendukung, serta faktor sosial budaya yang memengaruhi keterlibatan warga dalam upaya pencegahan tindak pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi peran Bhabinkamtibmas melalui peningkatan edukasi hukum, penguatan kolaborasi dengan pemerintah desa, serta penyediaan fasilitas yang memadai sangat diperlukan guna memperkuat upaya pencegahan tindak pidana di tingkat desa.

Kata kunci: Bhabinkamtibmas; Pencegahan Tindak Pidana; Kamtibmas; Hukum Empiris; Desa Mabuan

1. PENDAHULUAN

Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) merupakan prasyarat absolut bagi terciptanya stabilitas nasional serta keberlanjutan pembangunan di suatu negara hukum. Dalam konteks Indonesia, tanggung jawab fundamental dalam memelihara kondusivitas sosial tersebut berada di bawah otoritas konstitusional Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Polri). Eksistensi Polri bukan sekadar sebagai instrumen penegak hukum, melainkan juga sebagai garda terdepan dalam pelayanan dan perlindungan publik. Ketentuan ini secara eksplisit ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai landasan operasional utama. Oleh karena itu, sinergi antara Polri dan masyarakat menjadi variabel kunci dalam menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan bebas dari ancaman kriminalitas.¹

Landasan konstitusional mengenai tugas pokok Polri berakar kuat pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma konstitusi tersebut mengamanatkan bahwa Kepolisian sebagai alat negara bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum secara konsisten. Mandat ini menempatkan Polri pada posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan untuk menjamin hak asasi warga negara atas rasa aman. Upaya tersebut diimplementasikan melalui berbagai fungsi kepolisian yang tersebar dari tingkat pusat hingga ke unit administratif terkecil di daerah. Dengan demikian, profesionalisme Polri dalam menjalankan mandat konstitusional ini menjadi parameter keberhasilan penegakan supremasi hukum di Indonesia.

Dalam diskursus hukum pidana, fungsi penegakan hukum tidak hanya bersifat represif atau yang dikenal dengan istilah *ius poenale*, namun juga bersifat preventif. Strategi preventif bertujuan untuk mengeliminasi potensi kejahatan sebelum tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dalam realitas sosial masyarakat. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dan efisien dalam meminimalisir kerugian materiil maupun imateriil yang ditimbulkan oleh suatu tindak kejahatan. Fungsi pencegahan ini dijalankan melalui pembinaan kesadaran hukum serta penguatan partisipasi aktif masyarakat dalam sistem keamanan swakarsa. Melalui paradigma ini, hukum pidana hadir sebagai sarana edukasi sosial yang mendorong warga untuk patuh pada norma yang berlaku.²

Paradigma kepolisian modern saat ini telah mengalami pergeseran signifikan dari model otoriter menuju model kepolisian yang lebih demokratis dan humanis. Masyarakat tidak lagi dipandang sebagai objek hukum yang pasif, melainkan diposisikan sebagai subjek sekaligus mitra strategis dalam menjaga ketertiban. Transformasi ini menuntut adanya interaksi yang intensif dan komunikatif antara aparat kepolisian dengan warga setempat di berbagai wilayah. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mengidentifikasi akar permasalahan sosial yang berpotensi menjadi gangguan nyata bagi ketenteraman umum. Fokus utama dari pendekatan ini adalah membangun kepercayaan publik (*public trust*) sebagai modal sosial dalam penegakan hukum.³

¹ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13," 2002.

² Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana* (Bandung: Sinar Baru, 2007).

³ Turiman, "Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma 'Thawaf,'" *Jurnal Hukum Progresif*, 2010, 1-72, <http://eprints.undip.ac.id/3222/>.

Sebagai konsekuensi dari luasnya wilayah geografis Indonesia, Polri diwajibkan untuk mampu menjangkau setiap jengkel wilayah hingga ke tingkat desa. Peran krusial ini diemban oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, atau yang secara populer dikenal dengan akronim Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak kepolisian yang bersentuhan langsung dengan dinamika kehidupan harian warga di kelurahan maupun desa. Kehadiran mereka di tengah masyarakat menjadi simbol representasi negara dalam memberikan perlindungan dan rasa aman secara berkelanjutan. Melalui dedikasi Bhabinkamtibmas, berbagai potensi konflik horizontal di tingkat akar rumput diharapkan dapat dideteksi dan dimitigasi sejak dini.⁴

Penyelenggaraan fungsi kepolisian di tingkat desa saat ini secara yuridis didasarkan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat. Regulasi terbaru ini mencabut Perkap Nomor 3 Tahun 2015 dan membawa perubahan orientasi dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian di lapangan. Perpol Nomor 1 Tahun 2021 menekankan bahwa Pemolisian Masyarakat (Polmas) bukan sekadar strategi operasional, melainkan sebuah sistem penyelenggaraan tugas yang integratif. Perubahan ini menuntut Bhabinkamtibmas untuk memiliki kemampuan komunikasi dan negosiasi yang lebih mumpuni dalam menghadapi problematika warga. Implementasi regulasi ini diharapkan mampu menciptakan mekanisme penyelesaian masalah yang lebih solutif dan mengedepankan kearifan lokal.⁵

Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya berfokus pada tiga pendekatan utama, yakni pre-emptif, preventif, dan humanis secara simultan. Pendekatan pre-emptif dilakukan untuk menghilangkan niat jahat melalui pembinaan mental dan penyuluhan hukum kepada masyarakat luas. Sementara itu, tindakan preventif diarahkan pada upaya menghilangkan kesempatan terjadinya tindak pidana melalui kegiatan patroli dan pengawasan wilayah. Unsur humanis menjadi ruh dari setiap tindakan yang dilakukan agar tetap menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan hak asasi warga. Ketiga pendekatan ini menjadi pilar utama bagi Bhabinkamtibmas di Desa Mabuan dalam menjaga stabilitas keamanan desa secara menyeluruh.⁶

Konsep Pemolisian Masyarakat menekankan pada pembangunan kemitraan yang sejajar antara Polri dan warga untuk memecahkan berbagai permasalahan sosial. Dalam regulasi terbaru, Bhabinkamtibmas diposisikan sebagai pengemban Polmas yang wajib mengaktifkan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). Forum ini menjadi wadah dialogis bagi para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat desa untuk merumuskan kebijakan keamanan lokal. Melalui FKPM, deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtibmas dapat dilakukan secara lebih akurat berdasarkan data lapangan yang valid.

⁴ "Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat," 2008.

⁵ *Ibid.*

⁶ Kunarto, *Etika Kepolisian* (Jakarta: Cipta Manunggal, 1997).

Keberadaan wadah ini memperkuat posisi Bhabinkamtibmas sebagai mediator yang mampu menjembatani kepentingan negara dengan kebutuhan masyarakat desa.

Desa Mabuan yang terletak di Kabupaten Barito Selatan memiliki karakteristik geografis dan demografis yang unik dan penuh tantangan. Sebagai wilayah perdesaan dengan dinamika sosial yang cukup spesifik, Desa Mabuan memerlukan perhatian khusus dalam strategi pencegahan tindak pidana. Karakteristik masyarakat yang menjunjung tinggi nilai komunal menuntut pendekatan kepolisian yang lebih adaptif serta bersifat personal. Efektivitas peran Bhabinkamtibmas di wilayah ini diuji melalui kemampuannya dalam menyesuaikan diri dengan adat istiadat setempat tanpa mengesampingkan hukum positif. Oleh karena itu, implementasi peran kepolisian di desa ini menjadi objek studi yang sangat menarik secara akademis maupun praktis.⁷

Ketiadaan kantor polisi permanen di wilayah Desa Mabuan menjadikan peran Bhabinkamtibmas menjadi sangat vital dan tidak tergantikan. Segala bentuk pengaduan masyarakat dan permasalahan hukum awal bermuara pada kehadiran personal Bhabinkamtibmas yang bertugas di lapangan. Brigpol Apriyandi, selaku pengemban fungsi Bhabinkamtibmas di Desa Mabuan, menjadi representasi tunggal institusi Polri dalam menjaga stabilitas keamanan desa tersebut. Tanggung jawab yang besar ini menuntut mobilitas tinggi serta komitmen yang kuat dalam melayani kebutuhan warga selama dua puluh empat jam. Keberhasilan dalam memelihara keamanan desa sangat bergantung pada dedikasi dan kualitas interaksi personal yang dibangun oleh sang petugas.⁸

Salah satu instrumen utama yang digunakan dalam memelihara keamanan di Desa Mabuan adalah melalui kegiatan patroli dialogis secara rutin. Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Apriyandi, komunikasi dua arah menjadi kunci utama dalam mendeteksi potensi kerawanan sosial di tingkat desa. Beliau menyatakan bahwa kegiatan kunjungan (*door to door system*) memberikan kesempatan bagi petugas untuk mendengarkan langsung keluhan serta aspirasi warga. Melalui interaksi informal tersebut, berbagai informasi mengenai potensi sengketa lahan atau perselisihan antarwarga dapat diketahui lebih awal sebelum meluas menjadi konflik fisik. Dengan demikian, patroli dialogis berfungsi sebagai alat deteksi dini yang sangat efektif dalam struktur pencegahan kejahatan.⁹

Dalam implementasi tugasnya, Bhabinkamtibmas Desa Mabuan juga berperan aktif dalam melakukan mediasi terhadap perselisihan ringan yang terjadi di tengah warga. Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) seringkali diterapkan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang tidak memerlukan penanganan represif secara hukum pidana formal. Mediasi ini bertujuan untuk memulihkan kembali hubungan sosial yang

⁷ Emilia Nur Chasanah Sholihin, Ibrahim Bafadol, and Asep Sunandar, "Pengelolaan Persiapan Akreditasi," *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan* 1, no. 4 (2018): 171–78.

⁸ Brigpol Apriyandi, "Wawancara Terkait Strategi Patroli Dialogis Dan Pengamanan Desa Tanpa Kantor Polisi Permanen," 2026.

⁹ Feri Antoni Subakti; Mulyadi; Mahmud;., *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi* (Jakarta: Softmedia, 2010).

sempat terganggu akibat perselisihan, seperti sengketa batas tanah atau kesalahpahaman antar tetangga. Kehadiran Bhabinkamtibmas sebagai penengah yang netral sangat dihargai oleh masyarakat Desa Mabuan dalam mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Hal ini membuktikan bahwa peran Bhabinkamtibmas sangat signifikan dalam mengurangi beban perkara di tingkat penyidikan kepolisian yang lebih tinggi.¹⁰

Namun demikian, implementasi peran Bhabinkamtibmas di Desa Mabuan tidak terlepas dari berbagai kendala teknis maupun sosiologis yang menghambat kinerja. Luasnya wilayah jangkauan serta keterbatasan sarana transportasi seringkali menjadi tantangan tersendiri dalam merespons pengaduan masyarakat secara cepat. Selain itu, tingkat pemahaman hukum sebagian warga yang masih rendah memerlukan kesabaran ekstra dalam memberikan edukasi dan pembinaan secara berkelanjutan. Tantangan lain berupa pengaruh budaya luar yang mulai masuk ke desa juga menuntut Bhabinkamtibmas untuk selalu memperbarui strategi pembinaannya. Meskipun menghadapi berbagai rintangan, komitmen untuk mewujudkan Desa Mabuan yang aman dan tertib tetap menjadi prioritas utama bagi petugas di lapangan.

Secara teoritis, keberhasilan pencegahan tindak pidana di tingkat desa diukur dari sejauh mana masyarakat merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Peran Bhabinkamtibmas sebagai pilar pencegahan kejahatan harus terus diperkuat melalui dukungan regulasi dan peningkatan kompetensi personal. Penulisan jurnal ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih dalam mengenai sejauh mana implementasi peran Bhabinkamtibmas di Desa Mabuan telah sesuai dengan amanat Perpol Nomor 1 Tahun 2021. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan strategi kepolisian masyarakat di wilayah perdesaan lainnya di Indonesia. Analisis mendalam mengenai faktor pendukung dan penghambat menjadi poin sentral dalam pembahasan penelitian ini ke depan.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan memfokuskan pada efektivitas implementasi peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan kejahatan di Desa Mabuan. Fokus utama penelitian terletak pada sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan dengan realitas sosiologis penegakan hukum di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini diharapkan mampu membedah secara tuntas peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga integritas Kamtibmas. Urgensi penelitian ini terletak pada pencarian model pencegahan kejahatan yang paling ideal bagi wilayah yang memiliki karakteristik geografis terpencil. Penulis meyakini bahwa penguatan peran Bhabinkamtibmas adalah kunci utama bagi terciptanya ketertiban sosial yang berkelanjutan di seluruh pelosok negeri.¹²

¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Brigpol Apriyandi, Bhabinkamtibmas Desa Mabuan, Kabupaten Barito Selatan, terkait pola umum pencegahan tindak pidana di wilayah pedesaan.

¹² Hasil Wawancara dengan Brigpol Apriyandi, Bhabinkamtibmas Desa Mabuan, Kabupaten Barito Selatan, terkait pola umum pencegahan tindak pidana di wilayah pedesaan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu suatu prosedur penelitian yang berfokus pada pengamatan terhadap perilaku hukum masyarakat serta efektivitas bekerjanya hukum dalam realitas sosial. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam bagaimana peran Bhabinkamtibmas diimplementasikan di Desa Mabuan, tidak hanya berdasarkan teks norma hukum positif, tetapi juga melalui interaksi sosial yang terjadi antara aparat dan warga. Dalam perspektif hukum empiris, hukum dipandang sebagai gejala sosial yang dinamis atau *law in action*, di mana efektivitasnya dipengaruhi oleh faktor petugas penegak hukum, sarana fasilitas, serta kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.¹³ Fokus utama penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana fungsi preventif kepolisian mampu mereduksi angka kriminalitas dan konflik sosial melalui strategi pemolisian masyarakat yang humanis di wilayah Barito Selatan.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan informan kunci, yakni Brigpol Apriyandi selaku pengemban fungsi Bhabinkamtibmas di Desa Mabuan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, di mana peneliti mengolah hasil temuan lapangan untuk kemudian dibandingkan dengan teori-teori hukum dan regulasi yang berlaku, seperti Perpol Nomor 1 Tahun 2021. Penggunaan metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan sosiologis yang dihadapi oleh kepolisian dalam melakukan deteksi dini tindak pidana. Sejalan dengan pemikiran Soerjono Soekanto, penegakan hukum di tingkat desa sangat bergantung pada integritas mentalitas petugas dan keselarasan antara aturan hukum dengan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat setempat.¹⁴ Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai potret penegakan hukum preventif di wilayah perdesaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Peran Bhabinkamtibmas dalam Pencegahan Tindak Pidana di Desa Mabuan

Implementasi peran Bhabinkamtibmas di Desa Mabuan merupakan bentuk konkret dari transformasi kepolisian menuju model yang lebih pre-emptif dan preventif. Brigpol Apriyandi, sebagai personel tunggal di desa tersebut, menjalankan fungsi "polisi serbaguna" yang menjadi jembatan antara kepentingan negara dan masyarakat lokal. Secara operasional, peran ini tidak hanya terbatas pada patroli keamanan, tetapi juga mencakup pembinaan mental dan hukum. Keberhasilan implementasi ini diukur dari minimnya gejolak sosial yang berujung pada laporan pidana formal di tingkat Polres maupun Polsek. Melalui pendekatan

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).

¹⁴ *Ibid.*

yang konsisten, Bhabinkamtibmas berhasil menciptakan stabilitas keamanan di wilayah yang secara geografis cukup terisolasi ini.¹⁵

Langkah pertama dalam implementasi ini adalah pelaksanaan *Door to Door System* (DDS) atau kunjungan dari rumah ke rumah secara berkala. Brigpol Apriyandi menjelaskan bahwa metode ini adalah instrumen paling efektif untuk membangun kedekatan emosional dengan warga Desa Mabuan. Dalam setiap kunjungan, beliau tidak hanya memberikan pesan kamtibmas, tetapi juga menyerap informasi mengenai keresahan warga. Data lapangan menunjukkan bahwa interaksi personal ini mampu menurunkan sekat antara aparat kepolisian dan masyarakat sipil. Dengan demikian, warga merasa lebih nyaman untuk melaporkan setiap potensi gangguan keamanan tanpa rasa takut.¹⁶

Selain kunjungan personal, implementasi peran ini diwujudkan melalui penguatan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) di balai desa. Brigpol Apriyandi secara rutin menginisiasi pertemuan dengan para tokoh adat dan perangkat desa untuk mendiskusikan kerawanan wilayah. Dalam wawancara, beliau menekankan bahwa FKPM di Desa Mabuan berfungsi sebagai lembaga "peradilan desa" informal untuk masalah-masalah kecil. Melalui wadah ini, nilai-nilai musyawarah untuk mufakat dikedepankan guna mencapai konsensus dalam menjaga ketertiban. Sinergi ini membuktikan bahwa pencegahan tindak pidana sangat bergantung pada penguatan modal sosial yang ada di desa tersebut.¹⁷

Fungsi deteksi dini juga menjadi pilar utama dalam implementasi peran Bhabinkamtibmas guna mengantisipasi konflik horizontal. Brigpol Apriyandi senantiasa memetakan titik-titik rawan, terutama yang berkaitan dengan sengketa lahan di perbatasan desa. Beliau mengungkapkan bahwa informasi sekecil apa pun mengenai ketegangan antarwarga segera ditindaklanjuti dengan kunjungan klarifikasi. Tindakan cepat ini mencegah eskalasi masalah yang berpotensi memicu tindakan anarkis atau main hakim sendiri. Deteksi dini yang akurat memungkinkan kepolisian untuk melakukan intervensi sebelum suatu perbuatan melanggar hukum terjadi secara nyata.¹⁸

Edukasi hukum kepada generasi muda di Desa Mabuan juga menjadi bagian integral dari strategi pencegahan tindak pidana. Brigpol Apriyandi seringkali melakukan penyuluhan hukum di lingkungan sekolah maupun tempat berkumpulnya pemuda desa. Fokus pembinaan ini mencakup bahaya penyalahgunaan narkoba, perjudian, serta dampak negatif dari pergaulan bebas. Beliau berpendapat bahwa penguatan karakter pemuda adalah investasi jangka panjang bagi keamanan Desa Mabuan di masa depan. Dengan memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum, diharapkan para pemuda mampu membentengi diri dari pengaruh kriminalitas.

¹⁵ Romli Atmasasmita, E Setiadi, and Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017).

¹⁶ Saristha Natalia Tuage, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban," *Lex Crimen* 2, no. 2 (2013): 130, <https://doi.org/10.24252/el-lqthisadi.v2i1.14236>.

¹⁷ M Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991).

¹⁸ *Ibid.*

Penyelesaian konflik melalui jalur mediasi atau *restorative justice* menjadi bukti nyata peran Bhabinkamtibmas sebagai *problem solver*. Dalam wawancara, Brigpol Apriyandi menyebutkan bahwa banyak perselisihan warga, seperti pencurian ringan atau penghinaan, diselesaikan di luar jalur hukum formal. Proses mediasi ini mengutamakan pemulihan keadaan dan perdamaian antara pelaku dengan korban secara kekeluargaan. Pendekatan ini sangat relevan dengan karakteristik masyarakat Desa Mabuan yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan. Hasilnya, harmoni sosial tetap terjaga tanpa harus melalui proses peradilan yang memakan waktu dan biaya besar.¹⁹

Pengawasan terhadap pendatang atau tamu yang berkunjung ke Desa Mabuan juga diperketat sebagai langkah preventif. Brigpol Apriyandi bekerja sama dengan ketua RT untuk memastikan setiap tamu yang menginap wajib melapor dalam waktu 1x24 jam. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir masuknya oknum-oknum yang berniat melakukan tindak kriminal atau menyebarkan paham radikal. Dalam keterangannya, beliau menekankan bahwa kewaspadaan lingkungan adalah kunci utama dalam mencegah kejahatan dari pihak luar. Sistem pengamanan swakarsa ini berjalan efektif karena adanya instruksi yang jelas dari Bhabinkamtibmas kepada perangkat desa.

Patroli dialogis pada malam hari dilakukan guna memberikan rasa aman bagi warga yang sedang beristirahat maupun yang menjalankan ronda. Brigpol Apriyandi seringkali bergabung dengan warga di pos kamling untuk mendiskusikan situasi keamanan terkini secara santai. Beliau menyatakan bahwa kehadiran polisi di tengah malam secara psikologis mampu menciutkan niat pelaku kejahatan. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana untuk memberikan motivasi kepada warga agar tetap aktif dalam menjaga lingkungannya masing-masing. Patroli ini tidak hanya bersifat pengawasan fisik, tetapi juga sebagai bentuk pengayoman secara moril kepada seluruh lapisan masyarakat.²⁰

Pemanfaatan teknologi komunikasi seperti grup WhatsApp juga diimplementasikan untuk mempercepat pelaporan gangguan Kamtibmas. Brigpol Apriyandi menginisiasi grup koordinasi yang beranggotakan aparat desa dan tokoh-tokoh kunci di Desa Mabuan. Melalui media ini, penyebaran informasi terkait kerawanan atau kejadian darurat dapat dilakukan secara *real-time*. Beliau mengungkapkan bahwa kecepatan informasi sangat krusial dalam melakukan penanganan awal di lapangan. Digitalisasi koordinasi ini terbukti efektif dalam memangkas birokrasi pelaporan yang selama ini dianggap lamban oleh sebagian warga.²¹

Brigpol Apriyandi juga berperan sebagai teladan bagi warga dalam mematuhi norma-norma sosial dan hukum yang berlaku. Perilaku humanis yang beliau tunjukkan di keseharian membuat warga merasa segan sekaligus hormat kepada institusi kepolisian. Dalam wawancara, beliau menegaskan bahwa seorang Bhabinkamtibmas harus mampu

¹⁹ Apriyandi, "Wawancara Terkait Strategi Patroli Dialogis Dan Pengamanan Desa Tanpa Kantor Polisi Permanen."

²⁰ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian* (Yogyakarta: LaksBang PressIndo, 2010).

²¹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

menjadi figur Bapak bagi warga desa. Kepercayaan yang dibangun melalui integritas pribadi ini mempermudah pelaksanaan tugas-tugas kepolisian dalam menjaga ketertiban. Tanpa kepercayaan publik, segala bentuk kebijakan pencegahan kejahatan akan sulit diterima dan dijalankan oleh masyarakat.

Implementasi peran preventif juga menyentuh aspek perlindungan terhadap perempuan dan anak di wilayah Desa Mabuan. Brigpol Apriyandi memberikan perhatian khusus pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang seringkali dianggap sebagai masalah privat. Beliau melakukan pendekatan persuasif kepada para kepala keluarga untuk menekankan pentingnya keharmonisan dan perlindungan hak-hak anggota keluarga. Edukasi ini dilakukan secara halus melalui perbincangan di sela-sela kegiatan keagamaan maupun adat desa. Upaya ini bertujuan menciptakan lingkungan domestik yang aman sebagai fondasi keamanan masyarakat yang lebih luas.²²

Bhabinkamtibmas juga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti kerja bakti atau upacara adat yang diselenggarakan oleh warga. Brigpol Apriyandi berpendapat bahwa keterlibatan dalam kegiatan sosial adalah cara terbaik untuk membaur dan melebur dengan budaya lokal. Dengan menjadi bagian dari aktivitas warga, beliau dapat memahami struktur sosial dan peta kekuatan politik di desa tersebut secara lebih mendalam. Kedekatan ini memungkinkannya untuk melakukan intervensi sosial secara tepat sasaran apabila muncul bibit-bibit perpecahan. Partisipasi aktif dalam kegiatan desa memperkuat legitimasi peran Bhabinkamtibmas di mata masyarakat Mabuan.²³

Pembinaan terhadap para mantan narapidana yang kembali ke desa juga menjadi bagian dari tugas Brigpol Apriyandi di lapangan. Beliau melakukan pendampingan agar para mantan narapidana tersebut tidak dikucilkan oleh warga dan tidak kembali melakukan tindak pidana (*residivisme*). Dalam wawancara, beliau menyatakan bahwa memberikan kesempatan kedua dan merangkul mereka kembali ke masyarakat adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Pendekatan ini dilakukan dengan membantu mereka mencari peluang ekonomi yang halal melalui koordinasi dengan perangkat desa. Reintegrasi sosial yang sukses akan sangat membantu dalam menekan angka kriminalitas secara berkelanjutan di Desa Mabuan.²⁴

Brigpol Apriyandi juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan dana desa guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Beliau seringkali hadir dalam rapat-rapat perencanaan pembangunan desa untuk memberikan masukan dari sudut pandang hukum. Kehadirannya berfungsi sebagai pengingat bagi perangkat desa agar mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel. Dalam keterangannya, beliau menyebutkan bahwa pencegahan kejahatan kerah putih di tingkat desa adalah amanat yang sangat

²² Steven P Lab, *Crime Prevention: Approaches, Practices, and Evaluations* (New York: Routledge, 2014).

²³ Apriyandi, "Wawancara Terkait Strategi Patroli Dialogis Dan Pengamanan Desa Tanpa Kantor Polisi Permanen."

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

strategis. Dengan tata kelola desa yang bersih, potensi kecemburuan sosial yang memicu konflik antarwarga dapat diminimalisir secara efektif.²⁵

Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam juga menjadi bagian dari peran preventif Bhabinkamtibmas dalam menjaga keselamatan warga. Desa Mabuan yang memiliki area hutan dan sungai menuntut kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan maupun banjir musiman. Brigpol Apriyandi aktif memberikan simulasi evakuasi dan pencegahan karhutla kepada masyarakat terutama pada musim kemarau. Beliau menegaskan bahwa perlindungan jiwa raga warga dari bencana adalah bagian tak terpisahkan dari tugas pemeliharaan Kamtibmas. Koordinasi dengan instansi terkait selalu beliau lakukan untuk memastikan kesiapan sarana prasarana penanggulangan bencana di desa.

Dalam aspek penegakan hukum lalu lintas, Brigpol Apriyandi memberikan pemahaman mengenai pentingnya keselamatan berkendara bagi warga desa. Meskipun Desa Mabuan jauh dari hiruk pikuk kota, kesadaran dalam menggunakan helm dan mematuhi aturan jalan tetap ditekankan. Beliau menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas seringkali menjadi pemicu keributan antarwarga apabila tidak ditangani dengan kepala dingin. Melalui sosialisasi yang rutin, angka pelanggaran lalu lintas di jalan poros desa dapat ditekan secara signifikan. Hal ini berkontribusi pada terciptanya suasana desa yang tertib dan disiplin dalam setiap aspek kehidupan warga.

Brigpol Apriyandi juga berperan dalam memantau distribusi bantuan sosial dari pemerintah agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kegaduhan. Beliau seringkali mendampingi petugas penyalur bantuan untuk memastikan tidak adanya pungutan liar atau praktik nepotisme dalam pembagiannya. Dalam wawancara, beliau mengungkapkan bahwa ketidakadilan dalam pembagian bantuan sangat rentan memicu aksi protes massal. Kehadiran polisi di lokasi penyaluran memberikan rasa aman sekaligus menjamin integritas proses distribusi tersebut. Pencegahan terhadap kecurangan ini merupakan bentuk nyata dari perlindungan terhadap hak-hak ekonomi warga kurang mampu.

Upaya pencegahan tindak pidana juga dilakukan melalui penguatan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) yang mandiri. Brigpol Apriyandi memberikan pelatihan dasar kepolisian, seperti teknik bela diri dan cara pelaporan, kepada para petugas Linmas desa. Beliau menekankan bahwa kemandirian desa dalam menjaga keamanannya adalah tujuan akhir dari program Polmas. Dengan Linmas yang kompeten, beban tugas kepolisian di lapangan dapat terbantu melalui kolaborasi yang solid dan terorganisir. Penguatan kapasitas sipil ini menjadi modal utama dalam menciptakan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta di tingkat paling dasar.

Secara keseluruhan, implementasi peran Bhabinkamtibmas di Desa Mabuan telah menunjukkan hasil yang positif bagi stabilitas wilayah. Brigpol Apriyandi mampu menjalankan fungsi pre-emptif, preventif, dan humanis secara seimbang di tengah keterbatasan fasilitas yang ada. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dedikasi personal

²⁵ Ibid.

petugas yang mampu memadukan hukum positif dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Strategi Jemput bola dan komunikasi intensif menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan desa yang bebas dari gangguan tindak pidana. Pola implementasi ini dapat menjadi rujukan bagi wilayah lain dalam mengoptimalkan peran Polri di tingkat pedesaan.

Terakhir, keberlanjutan peran Bhabinkamtibmas sangat bergantung pada dukungan moral dan partisipasi aktif dari seluruh warga Desa Mabuan. Brigpol Apriyandi menegaskan bahwa tanpa bantuan warga, seorang polisi sehebat apa pun tidak akan mampu menjaga keamanan sendirian. Kesadaran kolektif untuk saling menjaga dan peduli terhadap lingkungan menjadi fondasi utama dalam sistem pencegahan kejahatan. Hubungan yang harmonis antara polisi dan masyarakat telah mengubah wajah kepolisian menjadi lebih bersahabat dan dipercaya oleh publik. Inilah esensi sejati dari pemolisian masyarakat yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

3.2 Kendala yang Dihadapi Bhabinkamtibmas dalam Pencegahan Tindak Pidana di Desa Mabuan.

Meskipun implementasi peran Bhabinkamtibmas di Desa Mabuan telah berjalan cukup optimal, namun dalam realitasnya masih ditemukan berbagai kendala yang signifikan. Kendala pertama bersifat geografis, di mana letak Desa Mabuan cukup jauh dari pusat komando di tingkat Polres maupun Polsek. Brigpol Apriyandi menjelaskan bahwa medan yang sulit ditempuh saat musim hujan seringkali menghambat kecepatan mobilitas petugas di lapangan. Keterbatasan akses jalan yang memadai menyebabkan respon terhadap laporan warga terkadang mengalami keterlambatan yang tidak diinginkan. Hal ini menjadi tantangan fisik yang berat bagi seorang petugas yang harus mengawasi wilayah yang cukup luas sendirian.²⁶

Kendala kedua berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana penunjang tugas kepolisian di tingkat desa. Desa Mabuan tidak memiliki kantor polisi permanen, sehingga Brigpol Apriyandi seringkali menggunakan balai desa atau kediamannya sendiri untuk menerima pengaduan. Minimnya fasilitas komunikasi dan alat transportasi yang mumpuni juga seringkali menjadi penghambat dalam menjalankan patroli rutin. Beliau mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran untuk operasional lapangan terkadang memaksa petugas untuk merogoh kocek pribadi demi kepentingan warga. Kondisi ini menuntut kreativitas dan dedikasi yang luar biasa dari seorang personel Bhabinkamtibmas agar tugas tetap terlaksana.²⁷

Faktor sumber daya manusia dari sisi jumlah personel juga menjadi kendala utama dalam efektivitas pencegahan tindak pidana. Rasio antara jumlah polisi dengan jumlah penduduk di Desa Mabuan masih jauh dari angka ideal yang diharapkan institusi Polri. Brigpol Apriyandi harus menangani berbagai macam permasalahan warga mulai dari urusan

²⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2002).

²⁷ *Ibid.*

hukum hingga masalah sosial pribadi secara bersamaan. Beban kerja yang terlalu besar pada satu orang personel berpotensi menimbulkan kelelahan fisik maupun mental yang dapat menurunkan performa kerja. Tanpa adanya sistem pendukung atau asisten, efektivitas pengawasan di titik-titik terjauh desa sulit dipastikan keamanannya secara kontinu.

Kendala sosiologis berupa masih rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan masyarakat Desa Mabuan juga sering menjadi hambatan. Banyak warga yang masih menganggap masalah hukum sebagai sesuatu yang menakutkan sehingga cenderung menutup diri saat terjadi peristiwa pidana. Brigpol Apriyandi menyatakan bahwa seringkali warga enggan menjadi saksi dalam sebuah kasus karena takut akan intimidasi atau stigma sosial di desa. Pola pikir yang cenderung defensif terhadap aparat hukum ini menghambat proses pengumpulan bukti dan informasi di lapangan. Diperlukan waktu yang sangat lama dan kesabaran ekstra untuk mengubah mentalitas masyarakat agar lebih sadar akan hak dan kewajibannya.²⁸

Keberadaan hukum adat dan tradisi lokal terkadang juga menimbulkan benturan dengan penerapan hukum positif yang diaman oleh kepolisian. Di Desa Mabuan, beberapa masalah yang masuk dalam kategori tindak pidana menurut undang-undang seringkali dianggap biasa menurut adat setempat. Brigpol Apriyandi harus berhati-hati dalam menindaklanjuti kasus agar tidak menyinggung perasaan tokoh adat yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat. Beliau menjelaskan bahwa posisi Bhabinkamtibmas seringkali terjepit antara kewajiban menegakkan aturan negara dengan keharusan menghormati kearifan lokal. Penyeimbangan dua kutub ini merupakan kendala psikologis dan taktis yang memerlukan kebijaksanaan tingkat tinggi dari seorang petugas lapangan.

Masalah ekonomi juga menjadi pemicu utama timbulnya potensi tindak pidana yang sulit dibendung hanya dengan pendekatan pembinaan. Brigpol Apriyandi mengungkapkan bahwa angka pengangguran yang fluktuatif di Desa Mabuan berkorelasi langsung dengan munculnya kasus pencurian kecil-kecilan. Beliau sering mendapati pelaku kejahatan yang bertindak karena desakan kebutuhan dasar perut untuk keluarganya sendiri. Dalam kondisi seperti ini, pencegahan kriminalitas menjadi sangat sulit karena akar permasalahannya berada pada sektor kesejahteraan ekonomi yang bukan ranah kepolisian. Petugas hanya mampu memberikan solusi sementara tanpa bisa mengubah struktur ekonomi yang membebani masyarakat desa secara sistemik.

Intervensi dari pihak luar desa yang membawa pengaruh negatif juga menjadi kendala eksternal yang sulit diprediksi arah gerakannya. Masuknya paham radikal atau ajakan perjudian dari pendatang seringkali merusak tatanan sosial yang sudah dibina oleh Bhabinkamtibmas. Brigpol Apriyandi mencatat bahwa peredaran minuman keras dan narkoba mulai merambah ke pelosok desa melalui jalur-jalur yang tidak terpantau petugas. Beliau menegaskan bahwa pencegahan kejahatan transnasional di tingkat desa memerlukan

²⁸ Hasil Wawancara dengan Brigpol Apriyandi, Bhabinkamtibmas Desa Mabuan, Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 10 April 2026. *Elaborasi dengan Jurnal Ilmu Kepolisian, "Transformasi Digital Bhabinkamtibmas di Era Industri 4.0," Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 14, No. 1, 2020, hlm. 76.*

koordinasi lintas sektor yang saat ini masih dirasa kurang. Pengawasan terhadap lalu lintas manusia dan barang di perbatasan desa menjadi celah yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kriminal profesional.

Kendala berikutnya adalah kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah untuk penguatan kapasitas Linmas atau sistem keamanan lingkungan. Brigpol Apriyandi menyebutkan bahwa banyak pos kamling di Desa Mabuan, yang kondisinya sudah tidak layak atau bahkan tidak beroperasi lagi. Ketidadaan insentif yang memadai bagi warga yang aktif meronda membuat semangat partisipasi masyarakat dalam Siskamling menurun drastis. Beliau seringkali harus memberikan motivasi secara mandiri tanpa didukung oleh sarana bantuan logistik yang memadai dari pihak terkait. Lemahnya dukungan infrastruktur keamanan ini membuat beban pencegahan tindak pidana murni bertumpu pada pundak personel kepolisian saja.²⁹

Perkembangan teknologi informasi selain memberikan manfaat juga membawa kendala baru berupa maraknya berita bohong (*hoax*) di tengah warga. Brigpol Apriyandi seringkali harus bekerja keras memberikan klarifikasi atas informasi salah yang beredar cepat melalui media sosial warga. Informasi yang menyesatkan tersebut tidak jarang memicu provokasi dan keresahan sosial yang dapat berujung pada konflik antar kelompok di desa. Beliau mengungkapkan bahwa literasi digital warga yang masih rendah memudahkan mereka terhasut oleh isu-isu sensitif yang berkaitan dengan SARA. Penanganan dampak negatif internet ini menjadi tambahan tugas berat bagi Bhabinkamtibmas di era keterbukaan informasi saat ini.

Ego sektoral antar instansi di tingkat kecamatan atau kabupaten terkadang juga menghambat kolaborasi dalam penanganan masalah sosial di desa. Brigpol Apriyandi menceritakan pengalamannya saat membutuhkan bantuan dinas sosial atau kesehatan untuk menangani warga yang mengalami gangguan jiwa atau kecanduan. Seringkali respon dari instansi terkait lambat karena alasan prosedur birokrasi yang rumit dan kaku antar lembaga pemerintah tersebut. Ketidaksinkronan ini menyebabkan Bhabinkamtibmas harus menangani masalah yang sebenarnya bukan merupakan tugas pokok fungsi kepolisian secara mandiri. Hal ini menyebabkan energi petugas terkuras untuk urusan administratif yang seharusnya diselesaikan melalui kerja sama tim lintas sektoral.³⁰

Kondisi psikologis masyarakat yang masih trauma terhadap cara kerja kepolisian di masa lalu terkadang menjadi hambatan dalam membangun kepercayaan. Meskipun paradigma sudah berubah, masih ada sebagian kecil warga senior di Desa Mabuan yang merasa skeptis terhadap kehadiran polisi. Brigpol Apriyandi mengakui bahwa menghapus stigma "polisi arogan" memerlukan pembuktian nyata melalui tindakan yang konsisten selama bertahun-tahun. Beliau sering mendapatkan perlakuan yang dingin atau ketidakpedulian saat mencoba mengajak warga berdiskusi mengenai masalah keamanan

²⁹ Hasil observasi peneliti langsung.

³⁰ Penulis menekankan bahwa keteladanan moral personel kepolisian di lapangan adalah modal utama dalam meraih legitimasi dan kepercayaan publik (*public trust*).

wilayah. Penolakan halus ini menjadi kendala mental bagi petugas untuk masuk lebih dalam ke dalam struktur privasi masyarakat setempat.

Minimnya alat bukti digital atau CCTV di titik-titik rawan Desa Mabuan menyebabkan pengungkapan tindak pidana seringkali menemui jalan buntu. Brigpol Apriyandi menjelaskan bahwa tanpa dukungan teknologi pengawasan, pemantauan wilayah hanya bergantung pada pengamatan mata manusia yang terbatas. Jika terjadi pencurian pada malam hari di lokasi sepi, sulit bagi petugas untuk mengidentifikasi pelaku tanpa adanya rekaman visual. Hal ini memberikan celah bagi pelaku kejahatan untuk beraksi karena mereka tahu bahwa peluang untuk tidak tertangkap sangat besar. Kebutuhan akan modernisasi peralatan keamanan desa sudah sangat mendesak namun belum tersentuh oleh kebijakan anggaran daerah.

Kendala cuaca ekstrem seperti banjir bandang yang sering melanda sebagian wilayah Desa Mabuan juga melumpuhkan aktivitas pengamanan wilayah. Saat bencana terjadi, fokus Brigpol Apriyandi terbagi antara melakukan evakuasi kemanusiaan dengan menjaga keamanan harta benda yang ditinggalkan pengungsi. Dalam situasi chaos, potensi penjarahan atau pencurian di rumah-rumah kosong menjadi ancaman nyata yang harus diantisipasi dengan personel terbatas. Beliau mengungkapkan betapa sulitnya menjaga stabilitas keamanan saat alam sedang tidak bersahabat dan masyarakat dalam kondisi panik. Bencana alam ini bukan hanya merusak infrastruktur, tetapi juga merusak pola pencegahan tindak pidana yang sudah disusun sebelumnya.

Sikap apatis dari sebagian tokoh masyarakat yang sudah mapan ekonominya terkadang menghambat jalannya program-program kemitraan kepolisian. Brigpol Apriyandi menyebutkan ada kalangan tertentu yang merasa bahwa urusan keamanan adalah murni tugas polisi dan mereka tidak perlu terlibat. Kurangnya rasa memiliki terhadap keamanan lingkungan dari kelompok ini berdampak pada lemahnya kontrol sosial di wilayah tempat tinggal mereka. Beliau sering kesulitan mengajak kelompok menengah ke atas di desa untuk berpartisipasi dalam Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat. Padahal, dukungan moral dan materiil dari tokoh-tokoh ini sangat dibutuhkan untuk menggerakkan inisiatif-inisiatif keamanan desa.

Kurangnya pelatihan khusus atau diklat berkelanjutan bagi personel Bhabinkamtibmas mengenai perkembangan modus kejahatan terbaru di daerah perdesaan. Brigpol Apriyandi merasa bahwa ilmu yang didapatkan di pendidikan kepolisian terkadang perlu diperbarui sesuai dengan dinamika sosiologi desa yang terus berubah. Modus penipuan online yang menyasar warga desa dengan pendidikan rendah memerlukan teknik penanganan dan pencegahan yang spesifik. Tanpa pembekalan pengetahuan yang up-to-date, petugas di lapangan mungkin tertinggal selangkah dari para pelaku kriminal yang

semakin canggih. Investasi pada peningkatan kapasitas intelektual personel menjadi kendala manajerial yang harus segera dicarikan jalan keluarnya oleh pimpinan.³¹

Pengaruh politik lokal terutama menjelang pemilihan kepala desa seringkali memecah belah persatuan warga dan memicu gesekan sosial yang tajam. Brigpol Apriyandi harus bersikap netral di tengah tarikan kepentingan politik antar faksi pendukung calon kades di Desa Mabuan. Beliau menjelaskan bahwa suasana politik yang memanas seringkali mengabaikan aturan hukum dan mengutamakan sentimen kelompok yang berujung ricuh. Tugas Bhabinkamtibmas menjadi berkali-kali lipat lebih berat dalam menjaga agar persaingan politik tidak berubah menjadi konflik fisik massal. Ketegangan politik ini merupakan kendala periodik yang selalu menguji integritas dan profesionalisme kepolisian di tingkat akar rumput.

Terbatasnya akses terhadap bantuan hukum cuma-cuma bagi warga miskin di Desa Mabuan juga menyulitkan tugas Bhabinkamtibmas dalam mediasi. Brigpol Apriyandi sering mendapati warga yang bersalah namun tidak mampu membela diri secara hukum, sehingga mereka merasa tidak diperlakukan adil. Hal ini menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas jika tidak didampingi pengacara. Beliau harus bekerja keras menjelaskan proses hukum secara objektif agar tidak muncul kecurigaan bahwa polisi memihak salah satu pihak. Ketiadaan lembaga bantuan hukum yang menjangkau desa menjadi kendala dalam mewujudkan keadilan restoratif yang seutuhnya.

Faktor budaya konsumtif dan gaya hidup yang mulai masuk ke pemuda desa melalui media massa memicu peningkatan keinginan memiliki barang tanpa bekerja. Brigpol Apriyandi melihat adanya kecenderungan pemuda melakukan pencurian gadget atau sepeda motor demi pengakuan gaya hidup di pergaulan sosialnya. Beliau menyatakan bahwa degradasi moral akibat pengaruh gaya hidup urban ini sangat sulit dikendalikan hanya dengan penyuluhan rutin. Pergeseran nilai-nilai luhur desa menuju materialisme menjadi kendala sosiokultural jangka panjang dalam pencegahan tindak pidana. Kepolisian membutuhkan dukungan dari lembaga pendidikan dan agama untuk mengatasi masalah mendasar mengenai karakter bangsa ini.

Kekhawatiran akan mutasi personel yang sewaktu-waktu dapat terjadi juga menjadi kendala dalam menjaga kontinuitas program yang sudah dibangun. Brigpol Apriyandi telah membangun hubungan yang sangat baik dengan warga Desa Mabuan selama masa penugasannya yang cukup panjang. Jika terjadi pergantian personel secara mendadak, maka polisi baru harus memulai proses adaptasi dan pembangunan kepercayaan dari titik nol kembali. Beliau berpendapat bahwa idealnya seorang Bhabinkamtibmas diberikan masa tugas yang cukup lama agar program pencegahan kejahatan dapat berakar kuat. Ketidakpastian masa tugas ini terkadang membuat petugas kurang berani merencanakan program kerja jangka panjang yang bersifat fundamental.

³¹ Hasil Wawancara dengan Brigpol Apriyandi, Bhabinkamtibmas Desa Mabuan, Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 10 April 2026. Lihat pula Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Jakarta: Lubuk Agung, 2011), hlm. 82, terkait penerapan mediasi penal di tingkat penyidikan awal

Secara sistematis, berbagai kendala di atas menunjukkan bahwa pencegahan tindak pidana di tingkat desa bukan hanya tanggung jawab kepolisian semata. Brigpol Apriyandi menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan kesadaran warga adalah syarat mutlak penyelesaian kendala tersebut. Diperlukan kemauan politik dari pimpinan daerah untuk mengalokasikan anggaran guna memperkuat fasilitas keamanan di tingkat pedesaan. Tanpa penyelesaian kendala teknis dan sosiologis ini, peran Bhabinkamtibmas akan selalu berada dalam posisi yang terbatas dan kurang maksimal. Sinergi kolektif adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan keamanan masa depan di Desa Mabuan yang semakin kompleks dan dinamis.

4. KESIMPULAN

Implementasi peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana di Desa Mabuan, Kabupaten Barito Selatan, telah berjalan sesuai dengan semangat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat. Brigpol Apriyandi sebagai pengemban fungsi Polmas berhasil mengintegrasikan strategi *pre-emptive* dan preventif melalui pendekatan yang humanis dan dialogis. Keberhasilan ini tercermin dalam efektivitas program *Door to Door System* (DDS) dan optimalisasi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) sebagai wadah mediasi konflik sosial serta deteksi dini potensi kriminalitas. Melalui penguatan kemitraan sejajar dengan warga, Bhabinkamtibmas mampu mengatasi ketiadaan kantor polisi permanen dengan membangun sistem keamanan swakarsa yang berbasis pada kepercayaan publik (*public trust*) dan kearifan lokal setempat.

Namun demikian, efektivitas peran tersebut masih dihadapkan pada kendala struktural dan sosiologis yang signifikan di lapangan. Faktor geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan sarana prasarana operasional, serta rasio personel yang tidak seimbang dengan luas wilayah menjadi hambatan utama dalam merespons gangguan Kamtibmas secara cepat. Selain itu, rendahnya literasi hukum sebagian masyarakat dan adanya benturan antara norma hukum positif dengan kebiasaan adat menuntut fleksibilitas serta kompetensi negosiasi yang lebih tinggi dari personel Bhabinkamtibmas. Untuk itu, diperlukan dukungan regulasi tingkat daerah dan peningkatan alokasi anggaran guna memperkuat infrastruktur keamanan desa serta pelatihan berkelanjutan bagi petugas agar mampu menghadapi dinamika kejahatan modern di wilayah perdesaan secara lebih profesional dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyandi, Brigpol. "Wawancara Terkait Strategi Patroli Dialogis Dan Pengamanan Desa Tanpa Kantor Polisi Permanen," 2026.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Atmasasmita, Romli, E Setiadi, and Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Faal, M. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Kunarto. *Etika Kepolisian*. Jakarta: Cipta Manunggal, 1997.
- Lab, Steven P. *Crime Prevention: Approaches, Practices, and Evaluations*. New York: Routledge, 2014.
- Mahmud;, Feri Antoni Subakti; Mulyadi; *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Jakarta: Softmedia, 2010.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2002.
- "Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat," 2008.
- Sadjijono. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: LaksBang PressIndo, 2010.
- Sholihin, Emilia Nur Chasanah, Ibrahim Bafadol, and Asep Sunandar. "Pengelolaan Persiapan Akreditasi." *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan* 1, no. 4 (2018): 171-78.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sudarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 2007.
- Tuage, Saristha Natalia. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban." *Lex Crimen* 2, no. 2 (2013): 130. <https://doi.org/10.24252/el-iqthlsadi.v2i1.14236>.

- Turiman. "Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma 'Thawaf.'" *Jurnal Hukum Progresif*, 2010, 1-72. <http://eprints.undip.ac.id/3222/>.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13," 2002.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS LPR TUNGGUNG NYAJO (JALAN 11 TIMANG)
KOTAK POS 3 / PALANGKA RAYA (73111)
KALAHAMANTAN TENGAH SELUP / FAX : (0834) 20 3020 / (0834) 20 41132
WEBSITE : www.unpa.ac.id

BERITA ACARA ARTIKEL PENGGANTI SKRIPSI
Pada Hari ini Rabu Tanggal 18 Bulan Februari Tahun 2026 telah dinilai Artikel Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Palangka Raya

Nama : Wulan
NIM : 223010601016
Judul Artikel : Model Pencegahan Tindak Pidana Berbasis Dhabinkamtibmas di Desa Mabuan
Dosen Pembimbing :

No	Nama/Nip	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Vicks Prama Wulandari, S.H., M.H. NIP.198603182023212029	Ketua Penguji	1.
2.	Ivans Januardy, S.H., M.H. NIP. 199001062015041001	Pembimbing I	2.
3.	Rizki Setyobowo Sangalang., S.H., M.H. NIP. 198707242019031010	Pembimbing II	3.

Palangka Raya, 18 Februari 2026

Ketua Jurusan,

Ivans Januardy, S.H., M.H.
NIP. 199001062015041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UTARA TUNJUNG NYAI JO JALAN EL TIANG
KOTAK POS 3 / PALANGKA RAYA 07111
KALIMANTAN TENGAH TELP / FAX : (0534) 32 3222 / (0534) 32 4113

DAFTAR PENILAIAN ARTIKEL PENGGANTI SKRIPSI

Pada Hari ini Rabu Tanggal 18 Bulan Februari Tahun 2026 telah dinilai Artikel Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Palangka Raya

Nama : Wulan

NIM : 223010601016

Judul Artikel : Model Pencegahan Tindak Pidana Berbasis Bhabinkamtibmas di Desa Mabuan

No.	Aspek Yang Dinilai	Nilai		Keterangan
		Angka	Huruf	
1.	Sistematika	80	}	
2.	Isi (Content)	80		
3.	Analisis	80		Lulus
4.	Bahasa	80		
5.	Aktualisasi/Relevansi	80		
6.	Kemampuan Mempertahankan	80		

Catatan Perbaikan :

1. Nilai Akhir : Jumlah / aspek yang dinilai

2. Standar Penilaian :

80-100 - A
75-79 - B+
70-74 - B
65-69 - C+
56-64 - C
40-55 - D
< 40 - E

Palangka Raya, 18 Februari 2026

Pembimbing,

Ivan Januardy, S.H., M.H.

NIP. 199001062015041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UTARA TUNjung NYAIRO JALAN 11, TIDANG
KOTAK POS 3 / PALANGKA RAYA (73111)
KALIMANTAN TENGAH TELP / FAX : (0836) 32 30252 / (0836) 32 41152
WEBSITE : law.upr.ac.id

DAFTAR PENILAIAN ARTIKEL PENGGANTI SKRIPSI

Pada Hari ini Rabu Tanggal 18 Bulan Februari Tahun 2026 telah dinilai Artikel Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Palangka Raya

Nama : Wulan

NIM : 223010601016

Judul Artikel : Model Pencegahan Tindak Pidana Berbasis Bhabinkamtibmas di Desa Mabuan

No.	Aspek Yang Dinilai	Nilai		Keterangan
		Angka	Huruf	
1.	Sistematika	80		
2.	Isi (Content)	80		
3.	Analisis	80		
4.	Bahasa	80		
5.	Aktualisasi/Relevansi	80		
6.	Kemampuan Mempertahankan			

Catatan Perbaikan :

1. Nilai Akhir : Jumlah / aspek yang dinilai

2. Standar Penilaian :

80-100 = A
75-79 = B+
70-74 = B
65-69 = C+
56-64 = C
40-55 = D
< 40 = E

Palangka Raya, 18 Februari 2026

Pembimbing,


Rizki Seryobowo Sangalang, S.H., M.H.
NIP.198707242019031010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS LTR TUNGGUNG SYAHRI JALAN 11 TIMANG
BUPATIRUN 2 / TUKUT PALANGKA RAYA 77111
KALIMANTAN TENGAH Telp / Fax : 0534 32 20212 / 0534 32 41112

Website : www.unpa.ac.id

DAFTAR PENILAIAN ARTIKEL PENGGANTI SKRIPSI

Pada Hari ini Rabu Tanggal 18 Bulan Februari Tahun 2026 telah dinilai Artikel Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

Nama : Wulan

NIM : 223010601016

Judul Artikel : Model Pencegahan Tindak Pidana Berbasis Bhabinkamtibmas di Desa Mabuan

No.	Aspek Yang Dinilai	Nilai		Keterangan
		Angka	Huruf	
1.	Sistematika	80	A	Lulus
2.	Isi (Content)			
3.	Analisis			
4.	Bahasa			
5.	Aktualisasi/Relevansi			
6.	Kemampuan Mempertahankan			

Catatan Perbaikan :

1. Nilai Akhir : Jumlah / aspek yang dinilai

2. Standar Penilaian :

80-100	= A
75-79	= B+
70-74	= B
65-69	= C+
56-64	= C
40-55	= D
< 40	= E

Palangka Raya, 18 Februari 2026

Penguji,

Vicka Prama Wulandari, S.H., M.H

NIP.198603182023212029



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus UPR Tunjung Nyaho, Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya (73111) Kalimantan Tengah
Laman : <https://fh.upr.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 639/UN24.7/EP/2026

Sehubungan dengan pelaksanaan Tugas Akhir sebagai syarat kelulusan bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : WULAN

NIM : 223010601016

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Dosen Pembimbing : 1. Ivans Januardy, S.H., M.H

2. Rizki Setyobowo Sangalang, S.H., M.H

Telah menyelesaikan Penulisan Artikel sebagai Tugas Akhir Pengganti Skripsi bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya dengan judul **“Model Pencegahan Tindak Pidana Berbasis Bhabinkamtibmas Di Desa Mabuan”** (*Bhabinkamtibmas-Based Crime Prevention Model In Mabuan Village*) Pada Jurnal USM LAW REVIEW. Volume- 9’ Issue-3, 2026. E- ISSN : 2621-4105 (SINTA 3).

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 13 Mei 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Aris Toteles, S.H., M.H

NIP. 197905062003121002





KEMENTERIAN PEDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus UPR Tunjung Nyaho, Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya (73111), Kalimantan Tengah
Laman : <https://fh.upr.ac.id>

BERITA ACARA VERIFIKASI KELAYAKAN
ARTIKEL ILMIAH PENGGANTI SKRIPSI

Berdasarkan Keputusan Dekan Nomor Nomor: 0282/UN24.7/EP/2025 tentang Tim Verifikasi Kelayakan Artikel Ilmiah Pengganti Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, dengan ini disampaikan bahwa telah dilakukan verifikasi kelayakan artikel ilmiah pengganti skripsi dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Mahasiswa : Wulan
NIM : 223010601016
Judul Artikel : Model Pencegahan Tindak Pidana Berbasis Bhabinkamtibmas di Desa Mabuan
Nama Jurnal : Jurnal USM Law Review (JULR)
Indeksasi Jurnal : Sinta 3

Berdasarkan naskah artikel ilmiah yang telah dilakukan verifikasi kelayakan, maka disampaikan hasil sebagai berikut:

No	Unsur Kelayakan	Range Kelayakan				
		Tidak Layak (1)	Kurang (2)	Cukup (3)	Baik (4)	Sangat Baik (5)
1.	Judul Artikel				✓	
2.	Abstrak				✓	
3.	Pendahuluan			✓		
4.	Penelitian Terdahulu/Literature Review			✓		
5.	Metode Penelitian				✓	
6.	Hasil dan Pembahasan			✓		
7.	Kesimpulan				✓	

8.	Sitasi dan Daftar Pustaka				✓	
9.	Novelty/Kebaharuan			✓		
10.	Hasil Korespondensi				✓	

No.	Unsur Verifikasi	Keterangan Verifikasi
1.	Reputasi Jurnal	Sinta 3
2.	Link Indeksasi Reputasi Jurnal	https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/journals/profile/6938

Berdasarkan hasil verifikasi kelayakan artikel ilmiah yang telah dipublikasikan atas nama mahasiswa tersebut diatas dinyatakan **LAYAK** / TIDAK LAYAK.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 6 Mei 2026

TIM VERIFIKASI KELAYAKAN ARTIKEL ILMIAH PENGGANTI SKRIPSI

Ketua,

Anggota I,

Anggota II,

Rizki Sugobowo Sangalang, SH., MH.
NIP. 198707242019031010

Nuraliah Ali, S.Pd., I., M.Pd.I.
NIP. 198710242019032011

Satriya Nugraha, SH., M.Hum.
NIP. 198901122023211018



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus UPR Tunjung Nyaho, Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya (73111), Kalimantan Tengah
Laman : <https://fh.upr.ac.id>

Nomor : Lepas
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Hasil Verifikasi
Artikel Ilmiah Pengganti Skripsi

Palangka Raya, 7 Mei 2026

Berdasarkan berita acara verifikasi kelayakan artikel ilmiah pengganti skripsi mahasiswa (terlampir), maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Wulan
NIM : 223010601016
Judul Artikel : Model Pencegahan Tindak Pidana Berbasis Bhabinkamtubmas di Desa Mabuan
Nama Jurnal : Jurnal USM Law Review (JULR)
Indeksasi Jurnal : Sinta 3
Tautan Jurnal : <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr>

telah mendapatkan Letter of Acceptance (LoA) atau dipublikasikan pada Jurnal USM Law Review (JULR), Volume 9, Number 1, 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Jurusan

Ivans Januardy, SH., MH.
NIP. 199001062015041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UNPAK TUNGGUNG PUSAT JALAN II, TUNGUNG
BOKAN PUS II / JALAN PALANGKA RAYA (731114)
KALIMANTAN TENGAH TELP / FAKS : (0534) 32 2052 / (0534) 32 4152

KARTU KONTROL KONSULTASI SKRIPSI/TROYEK KOLABORATIF/ARTIKEL

Nama Mahasiswa : Wulan
NTM : 223010601016
Dosen Pembimbing I : Ivans Januardy, S.H., M.H.
Dosen pembimbing II : Rizki Setyubowo Sangalang, S.H., M.H.

NO	HARI/TGL	Materi yang disarankan untuk diperbaiki	Paraf
1.	10/Jumat Oktober 2025	Latar belakang, pembahasan.	<i>W</i>
2	17/Senin November 2025	Memperbaiki Daftar Pustaka, dan Lampiran Foto.	<i>W</i>
3	20/Selasa Januari 2026	Acc	<i>W</i>

Ketua Jurusan,

Ivans Januardy, S.H., M.H.
NIP. 199001062015041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UNPAK TUNJUNG NYAYU JALAN II TUNJUNG
KOTAK POS 3 / PLEUS PALANGKA RAYA (73111A)
KALAMANTAN TENGAH TELP / FAX : (0536) 32 04238 / (0536) 32 41152

KARTU KONTROL KONSULTASI SKRIPSI/PROYEK KOLABORATIF/ARTIKEL

Nama Mahasiswa : Wulan
NIM : 223010601016
Dosen Pembimbing I : Ivans Januardy, S.H., M.H.
Dosen pembimbing II : Rizki Setyobowo Sangalang, S.H., M.H.

NO	HARI/TGL	Materi yang disarankan untuk diperbaiki	Paraf
	21/11	Perbaiki penulisan bahasa asing.	<i>[Signature]</i>
	22/11	Acc	<i>[Signature]</i>

Ketua Jurusan,

[Signature]
Ivans Januardy, S.H., M.H.
NIP. 199001062015041001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM**

Kampus UPR Tunjung Nyaho Telp. (0536) 3220252 Fax. (0536) 3241152
Jalan H. Timang, KotakPos 2 / PLKUP Palangka Raya, Kalimantan Tengah (73111 IA)

**SURAT KETERANGAN BERSIH PINJAM
PADA PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UPR
Nomor: 50/Perpust.FH-Unpar/PK/II/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Wulan
NIM : 223010601016
Tahun Angkatan : 2022
Alamat : Jl. Yogyakarta
Palangka Raya

Benar telah bersih dari kewajiban pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya yang berkenaan dengan peminjaman dan pengembalian buku Perpustakaan.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar mahasiswa yang bersangkutan dapat mempergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 05 Februari 2026

Ketua tim urusan Akademik,
Kemahasiswaan & Alumni

Yulinde, S.Hut
NIP. 19710715 200112 2 003





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM**

Kampus UPR Tunjung Nyaho Telp. (0536) 3220232 Fax. (0536) 3241152
Jalan H. Timang, Kotak Pos 2 / PLKUP Palangka Raya, Kalimantan Tengah (73111 LA)

**SURAT KETERANGAN
TELAH MENYUMBANG BUKU
Nomor: 50/Perpust.FH-Unpar/PK/II/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulinde, S.Hut
NIP : 19710715 200112 2 003
Jabatan : Ketua Tim Urusan Akademik, Kemahasiswaan & Alumni

Menyatakan Mahasiswa dengan :

Nama : Wulan
NIM : 223010601016
Tahun Angkatan : 2022
Alamat : Jl. Yogyakarta
Palangka Raya

Telah menyumbang buku hukum sesuai bidang konsentrasi yang dipilih untuk pengembangan koleksi Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.

Judul : 1. Asas Keadilan dan Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Baku Asuransi di Indonesia
2. Filsafat Hukum

Palangka Raya, 05 Februari 2026

Ketua tim urusan Akademik,
Kemahasiswaan & Alumni

Yulinde, S.Hut
NIP. 19710715 200112 2 003



Dokumentasi Penelitian Bersama Bhabinkamtibmas Desa Mabuan dengan Bapak Brigpol (Brigadir Polisi) Aprtyandi.



Dokumentasi Penelitian Bersama Kepala Desa Mabuan dengan Bapak Youstryaseng, S.Pd.





Submissions

My Queue 1 Archived

Help

My Assigned

Search

Filters New Submission

14129 Wulan et al.

Implementasi Peran Di Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Tindak Pidana Di Desa Mabuan, Ka...

Submission View

Show desktop

a91229ba0278c752_Revisi Wulan Turnitin Check

By By Turnitin

Model Pencegahan Tindak Pidana Berbasis Bhabinkamtibnas Di Desa Mabuan

BHABINKAMTIBNAS-BASED CRIME PREVENTION MODEL IN MABUAN VILLAGE

Wulan¹, Ivans Januardy, Rizki Setyobowo Sangalang, Vicka Prama Wulandari²
¹ Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah
² yayawln86@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Bhabinkamtibnas role in preventing crime in Mabuan Village, South Barito Regency, and identify obstacles that arise in its implementation. This study uses an empirical legal method with a descriptive analytical approach through interviews, observations, and literature reviews. The results show that Bhabinkamtibnas carries out its role through preventive, persuasive, and participatory efforts manifested in village visits, dialogical talks, legal counseling, conflict mediation, and community development. This implementation contributes to the creation of a more stable and conducive public order and security condition. However, the implementation of Bhabinkamtibnas duties still faces several obstacles, such as low public legal awareness, limited supporting facilities, and socio-cultural factors, that influence citizen involvement in crime prevention efforts. This study concludes that optimizing the Bhabinkamtibnas role through improving legal education, strengthening collaboration with the village government, and providing adequate facilities is essential to strengthen crime prevention efforts at the village level.

Keywords: Bhabinkamtibnas; Crime Prevention; Kamtibmas; Empirical Law; Mabuan Village

36 Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peran Bhabinkamtibnas dalam pencegahan tindak pidana di Desa Mabuan, Kabupaten Barito Selatan, serta mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis melalui wawancara, observasi, dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bhabinkamtibnas menjalankan perannya melalui upaya preventif, persuasif, dan partisipatif yang diwujudkan dalam kegiatan sambang desa, patroli dialogis, penyuluhan hukum, mediasi konflik, serta pembinaan masyarakat. Implementasi tersebut berkontribusi pada terciptanya kondisi kamtibmas yang lebih stabil dan kondusif. Meskipun demikian, pelaksanaan tugas Bhabinkamtibnas masih menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana pendukung, serta faktor sosial budaya yang memengaruhi keterlibatan warga dalam upaya pencegahan tindak pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi peran Bhabinkamtibnas melalui peningkatan edukasi hukum, penguatan kolaborasi dengan pemerintah desa, serta penyediaan fasilitas yang memadai sangat diperlukan guna memperkuat upaya pencegahan tindak pidana di tingkat desa.

Kata kunci: Bhabinkamtibnas; Pencegahan Tindak Pidana; Kamtibmas; Hukum Empiris; Desa Mabuan

1. PENDAHULUAN

Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) merupakan prasyarat absolut bagi terciptanya stabilitas nasional serta keberlanjutan pembangunan di suatu negara hukum. Dalam konteks Indonesia, tanggung jawab fundamental dalam memelihara kondusivitas sosial tersebut berada di bawah otoritas konstitusional Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Polri). Eksistensi Polri bukan sekadar sebagai instrumen penegak hukum, melainkan juga sebagai garda terdepan dalam layanan dan perlindungan publik. Ketentuan ini secara eksplisit ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai landasan operasional utama. Oleh karena itu, sinergi antara Polri dan masyarakat menjadi variabel kunci dalam menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan bebas dari ancaman kriminalitas.¹

Landasan konstitusional mengenai tugas pokok Polri berakar kuat pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma konstitusi tersebut mengamanatkan bahwa Kepolisian sebagai alat negara bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum secara konsisten. Mandat ini menempatkan Polri pada posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan untuk menjamin hak asasi warga negara atas rasa aman. Upaya tersebut diimplementasikan melalui berbagai fungsi kepolisian yang tersebar dari tingkat pusat hingga ke unit administratif terkecil di daerah. Dengan demikian, profesionalisme Polri dalam menjalankan mandat konstitusional ini menjadi parameter keberhasilan penegakan supremasi hukum di Indonesia.

Dalam diskursus hukum pidana, fungsi penegakan hukum tidak hanya bersifat represif atau yang dikenal dengan istilah *ius poenale*, namun juga bersifat preventif. Strategi preventif bertujuan untuk mengeliminasi potensi kejahatan sebelum tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dalam realitas sosial masyarakat. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dan efisien dalam meminimalisir kerugian materiil maupun imateriil yang ditimbulkan oleh suatu tindak kejahatan. Fungsi pencegahan ini dijalankan melalui pembinaan kesadaran hukum serta penguatan partisipasi aktif masyarakat dalam sistem keamanan swakarsa. Melalui paradigma ini, hukum pidana hadir sebagai sarana edukasi sosial yang mendorong warga untuk patuh pada norma yang berlaku.²

Paradigma kepolisian modern saat ini telah mengalami pergeseran signifikan dari model otoriter menuju model kepolisian yang lebih demokratis dan humanis. Masyarakat tidak lagi dipandang sebagai objek hukum yang pasif, melainkan diposisikan sebagai subjek sekaligus mitra strategis dalam menjaga ketertiban. Transformasi ini menuntut adanya interaksi yang intensif dan komunikatif antara aparat kepolisian dengan warga setempat di berbagai wilayah. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mengidentifikasi akar permasalahan sosial yang berpotensi menjadi gangguan nyata bagi ketenteraman umum. Fokus utama dari pendekatan ini adalah membangun kepercayaan publik (*public trust*) sebagai modal sosial dalam penegakan hukum.³

¹ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13," 2002.

² Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana* (Bandung: Sinar Baru, 2007).

³ Istitiani, "Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma 'Thawaf,'" *Jurnal Hukum Progresif*, 2010, 1-72, <http://eprints.undip.ac.id/3222/>.

Sebagai konsekuensi dari luasnya wilayah geografis Indonesia, Polri diwajibkan untuk mampu menjangkau setiap jengkel wilayah hingga ke tingkat desa. Peran krusial ini diemban oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertahanan Masyarakat, atau yang secara populer dikenal dengan akronim Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak kepolisian yang bersentuhan langsung dengan dinamika kehidupan harian warga di kelurahan maupun desa. Kehadiran mereka di tengah masyarakat menjadi simbol representasi negara dalam memberikan perlindungan dan rasa aman secara berkelanjutan. Melalui dedikasi Bhabinkamtibmas, berbagai potensi konflik horizontal di tingkat akar rumput diharapkan dapat dideteksi dan dimitigasi sejak dini.⁴

Penyelenggaraan fungsi kepolisian di tingkat desa saat ini secara yuridis didasarkan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat. Peraturan ini mencabut Perkap Nomor 3 Tahun 2015 yang membawa perubahan orientasi dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian di lapangan. Perpol Nomor 1 Tahun 2021 menekankan bahwa Pemolisian Masyarakat (Polmas) bukan sekadar strategi operasional, melainkan sebuah sistem penyelenggaraan tugas yang integratif. Perubahan ini menuntut Bhabinkamtibmas untuk memiliki kemampuan komunikasi dan negosiasi yang lebih mumpuni dalam menghadapi problematika warga. Implementasi regulasi ini diharapkan mampu menciptakan mekanisme penyelesaian masalah yang lebih solutif dan mengedepankan kearifan lokal.⁵

Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya berfokus pada tiga pendekatan utama, yakni pre-emptif, preventif, dan humanis secara simultan. Pendekatan pre-emptif dilakukan untuk menghilangkan niat jahat melalui pembinaan mental dan penyuluhan hukum kepada masyarakat luas. Sementara itu, tindakan preventif diarahkan pada upaya menghilangkan kesempatan terjadinya tindak pidana melalui kegiatan patroli dan pengawasan wilayah. Unsur humanis menjadi ruh dari setiap tindakan yang dilakukan agar tetap menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan hak asasi warga. Ketiga pendekatan ini menjadi pilar utama bagi Bhabinkamtibmas di Desa Mabuan dalam menjaga stabilitas keamanan desa secara menyeluruh.⁶

Konsep Pemolisian Masyarakat menekankan pada pembangunan kemitraan yang sejajar antara Polri dan warga untuk memecahkan berbagai permasalahan sosial. Dalam regulasi terbaru Bhabinkamtibmas diposisikan sebagai pengemban Polmas yang wajib mengaktifkan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). Forum ini menjadi wadah dialogis bagi para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat desa untuk merumuskan kebijakan keamanan lokal. Melalui FKPM, deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtibmas dapat dilakukan secara lebih akurat berdasarkan data lapangan yang valid.

⁴ "Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat," 2008.

⁵ Kunarto, *Etika Kepolisian* (Jakarta: Cipta Manunggal, 1997).

Keberadaan wadah *ini* memperkuat posisi Bhabinkamtibmas sebagai mediator yang mampu menjembatani kepentingan negara dengan kebutuhan masyarakat desa.

Desa Mabuan yang terletak di Kabupaten Barito Selatan memiliki karakteristik geografis dan demografis yang unik dan penuh tantangan. Sebagai wilayah perdesaan dengan dinamika sosial yang cukup spesifik, Desa Mabuan memerlukan perhatian khusus dalam strategi pencegahan tindak pidana. Karakteristik masyarakat yang menjunjung tinggi nilai komunal menuntut pendekatan kepolisian yang lebih adaptif serta bersifat personal. Efektivitas peran Bhabinkamtibmas di wilayah ini diuji melalui kemampuannya dalam menyesuaikan diri dengan adat istiadat setempat tanpa mengesampingkan hukum positif. Oleh karena itu, implementasi peran kepolisian di desa ini menjadi objek studi yang sangat menarik secara akademis maupun praktis.⁷

Ketiadaan kantor polisi permanen di wilayah Desa Mabuan menjadikan peran Bhabinkamtibmas menjadi sangat vital dan tidak tergantikan. Segala bentuk pengaduan masyarakat dan permasalahan hukum awal bermuara pada kehadiran personal Bhabinkamtibmas yang bertugas di lapangan. Brigpol Apriyandi, selaku pengemban fungsi Bhabinkamtibmas di Desa Mabuan, menjadi representasi tunggal institusi Polri dalam menjaga stabilitas keamanan desa tersebut. Tanggung jawab yang besar ini menuntut mobilitas tinggi serta komitmen yang kuat dalam melayani kebutuhan warga selama dua puluh empat jam. Keberhasilan dalam memelihara keamanan desa sangat bergantung pada dedikasi dan kualitas interaksi personal yang dibangun oleh sang petugas.⁸

Salah satu instrumen utama yang digunakan dalam memelihara keamanan di Desa Mabuan adalah melalui kegiatan patroli dialogis secara rutin. Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Apriyandi, komunikasi dua arah menjadi kunci utama dalam mendeteksi potensi kerawanan sosial di tingkat desa. Beliau menyatakan bahwa kegiatan kunjungan (*door to door system*) memberikan kesempatan bagi petugas untuk mendengarkan langsung keluhan serta aspirasi warga. Melalui interaksi informal tersebut, berbagai informasi mengenai potensi sengketa lahan atau perselisihan antarwarga dapat diketahui lebih awal sebelum meluas menjadi konflik fisik. Dengan demikian, patroli dialogis berfungsi sebagai alat deteksi dini yang sangat efektif dalam struktur pencegahan kejahatan.⁹

Dalam implementasi tugasnya, Bhabinkamtibmas Desa Mabuan juga berperan aktif dalam melakukan mediasi terhadap perselisihan ringan yang terjadi di tengah warga. Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) seringkali diterapkan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang tidak memerlukan penanganan represif secara hukum pidana formal. Mediasi ini bertujuan untuk memulihkan kembali hubungan sosial yang

⁷ Emilia Nur Chasanah Sholihin, Ibrahim Bafadol, and Asep Sunandar, "Pengelolaan Persiapan Akreditasi," *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan* 1, no. 4 (2018): 171–78.

⁸ Brigpol Apriyandi, "Wawancara Terkait Strategi Patroli Dialogis Dan Pengamanan Desa Tanpa Kantor Polisi," 2026.

⁹ Feni Anton Lubakti, Mulyadi, Mahmud, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi* (Jakarta: Softmedia, 2010).

sempat terganggu akibat perselisihan, seperti sengketa batas tanah atau kesalahpahaman antar tetangga. Kehadiran Bhabinkamtibmas sebagai penengah yang netral sangat dihargai oleh masyarakat Desa Mabuan dalam mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Hal ini membuktikan bahwa peran Bhabinkamtibmas sangat signifikan dalam mengurangi beban perkara di tingkat penyidikan kepolisian yang lebih tinggi.¹⁰

Namun demikian, implementasi peran Bhabinkamtibmas di Desa Mabuan tidak terlepas dari berbagai kendala teknis maupun sosiologis yang menghambat kinerja. Luasnya wilayah jangkauan serta keterbatasan sarana transportasi seringkali menjadi tantangan tersendiri dalam merespons pengaduan masyarakat secara cepat. Selain itu, tingkat pemahaman hukum sebagian warga yang masih rendah memerlukan kesabaran ekstra dalam memberikan edukasi dan pembinaan secara berkelanjutan. Tantangan lain berupa pengaruh budaya luar yang mulai masuk ke desa juga menuntut Bhabinkamtibmas untuk selalu memperbarui strategi pembinaannya. Meskipun menghadapi berbagai rintangan, komitmen untuk mewujudkan Desa Mabuan yang aman dan tertib tetap menjadi prioritas utama bagi petugas di lapangan.

Secara ³²itis, keberhasilan pencegahan tindak pidana di tingkat desa diukur dari sejauh mana masyarakat merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Peran Bhabinkamtibmas sebagai pilar pencegahan kejahatan harus terus diperkuat melalui dukungan regulasi dan peningkatan kompetensi personal. Penulisan jurnal ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih dalam mengenai sejauh mana implementasi peran Bhabinkamtibmas di Desa Mabuan telah sesuai dengan amanat Perpol Nomor 1 Tahun 2021. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan strategi kepolisian masyarakat di wilayah pedesaan lainnya di Indonesia. Analisis mendalam mengenai faktor pendukung dan penghambat menjadi poin sentral dalam pembahasan penelitian ini ke depan.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan memfokuskan pada efektivitas implementasi peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan kejahatan di Desa Mabuan. Fokus utama penelitian terletak pada sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan dengan realitas sosiologis penegakan hukum di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini diharapkan mampu membedah secara tuntas peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga integritas Kamtibmas. Urgensi penelitian ini terletak pada pencarian model pencegahan kejahatan yang paling ideal bagi wilayah yang memiliki karakteristik geografis terpencil. Penulis meyakini bahwa penguatan peran Bhabinkamtibmas adalah kunci utama bagi terciptanya ketertiban sosial yang berkelanjutan di seluruh pelosok negeri.¹²

24

¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Brigpol Apriyandi, Bhabinkamtibmas Desa Mabuan, Kabupaten Barito Selatan, terkait pola umum pencegahan tindak pidana di wilayah pedesaan.

¹² Hasil Wawancara dengan Brigpol Apriyandi, Bhabinkamtibmas Desa Mabuan, Kabupaten Barito Selatan, terkait pola umum pencegahan tindak pidana di wilayah pedesaan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu suatu prosedur penelitian yang berfokus pada pengamatan terhadap perilaku hukum masyarakat serta efektivitas bekerjanya hukum dalam realitas sosial. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam bagaimana peran Bhabinkamtibmas diimplementasikan di Desa Mabuan, tidak hanya berdasarkan teks norma hukum positif, tetapi juga melalui interaksi sosial yang terjadi antara aparat dan warga. Dalam perspektif hukum empiris, hukum dipandang sebagai gejala sosial yang dinamis atau *law in action*, di mana efektivitasnya dipengaruhi oleh faktor petugas penegak hukum, sarana fasilitas, serta kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.¹³ Fokus utama penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana fungsi preventif kepolisian mampu mereduksi angka kriminalitas dan konflik sosial melalui strategi pemolisian masyarakat yang humanis di wilayah Barito Selatan.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan informan kunci, yakni Brigpol Apriyandi selaku pengemban fungsi Bhabinkamtibmas di Desa Mabuan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, di mana peneliti mengolah hasil temuan lapangan untuk kemudian dibandingkan dengan teori-teori hukum dan regulasi yang berlaku, seperti Perpol Nom 42 Tahun 2021. Penggunaan metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan sosiologis yang dihadapi oleh kepolisian dalam melakukan deteksi dini tindak pidana. Sejalan dengan pemikiran Soerjono Soekanto, penegakan hukum di tingkat desa yang bergantung pada integritas mentalitas petugas dan keselarasan antara aturan hukum dengan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat setempat.¹⁴ Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai potret penegakan hukum preventif di wilayah perdesaan.

47 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Peran Bhabinkamtibmas dalam Pencegahan Tindak Pidana di Desa Mabuan

Implementasi peran Bhabinkamtibmas di Desa Mabuan merupakan bentuk konkret dari transformasi kepolisian menuju model yang lebih pre-emptif dan preventif. Brigpol Apriyandi, sebagai personel tunggal di desa tersebut, menjalankan fungsi "polisi serbaguna" yang menjadi jembatan antara kepentingan negara dan masyarakat lokal. Secara operasional, peran ini tidak hanya terbatas pada patroli keamanan, tetapi juga mencakup pembinaan mental dan hukum. Keberhasilan implementasi ini diukur dari minimnya gejala sosial yang berujung pada laporan pidana formal di tingkat Polres maupun Polsek. Melalui pendekatan

7
¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).

¹⁴ *Ibid.*

yang konsisten, Bhabinkamtibmas berhasil menciptakan stabilitas keamanan di wilayah yang secara geografis cukup terisolasi ini.¹⁵

Langkah pertama dalam implementasi ini adalah pelaksanaan *Door to Door System* (DDS) atau kunjungan dari rumah ke rumah secara berkala. Brigpol Apriyandi menjelaskan bahwa metode ini adalah instrumen paling efektif untuk membangun kedekatan emosional dengan warga Desa Mabuan. Dalam setiap kunjungan, beliau tidak hanya memberikan pesan kamtibmas, tetapi juga menyerap informasi mengenai keresahan warga. Data lapangan menunjukkan bahwa interaksi personal ini mampu menurunkan sekat antara aparat kepolisian dan masyarakat sipil. Dengan demikian, warga merasa lebih nyaman untuk melaporkan setiap potensi gangguan keamanan tanpa rasa takut.¹⁶

Selain kunjungan personal, implementasi peran ini diwujudkan melalui penguatan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) di balai desa. Brigpol Apriyandi secara rutin menginisiasi pertemuan dengan para tokoh adat dan perangkat desa untuk mendiskusikan kerawanan wilayah. Dalam wawancara, beliau menekankan bahwa FKPM di Desa Mabuan berfungsi sebagai lembaga "peradilan desa" informal untuk masalah-masalah kecil. Melalui wadah ini, nilai-nilai musyawarah untuk mufakat dikedepankan guna mencapai konsensus dalam menjaga ketertiban. Sinergi ini membuktikan bahwa pencegahan tindak pidana sangat bergantung pada penguatan modal sosial yang ada di desa tersebut.¹⁷

Fungsi deteksi dini juga menjadi pilar utama dalam implementasi peran Bhabinkamtibmas guna mengantisipasi konflik horizontal. Brigpol Apriyandi senantiasa memetakan titik-titik rawan, terutama yang berkaitan dengan sengketa lahan di perbatasan desa. Beliau mengungkapkan bahwa informasi sekecil apa pun mengenai ketegangan antarwarga segera ditindaklanjuti dengan kunjungan klarifikasi. Tindakan cepat ini mencegah eskalasi masalah yang berpotensi memicu tindakan anarkis atau main hakim sendiri. Deteksi dini yang akurat memungkinkan kepolisian untuk melakukan intervensi sebelum suatu perbuatan melanggar hukum terjadi secara nyata.¹⁸

Edukasi hukum kepada generasi muda di Desa Mabuan juga menjadi bagian integral dari strategi pencegahan tindak pidana. Brigpol Apriyandi seringkali melakukan penyuluhan hukum di lingkungan sekolah maupun tempat berkumpulnya pemuda desa. Fokus pembinaan ini mencakup bahaya penyalahgunaan narkoba, perjudian, serta dampak negatif dari pergaulan bebas. Beliau berpendapat bahwa penguatan karakter pemuda adalah investasi jangka panjang bagi keamanan Desa Mabuan di masa depan. Dengan memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum, diharapkan para pemuda mampu membentengi diri dari pengaruh kriminalitas.

¹⁵ Romli Atmasasmita, E Setiadi, and Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017).

¹⁶ Sarishta Natalia Tuage, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban," *Lex Crimen* 2, no. 2 (2013): 130, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14236>.

¹⁷ M Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991).

¹⁸ Ibid.

Penyelesaian konflik melalui jalur mediasi atau *restorative justice* menjadi bukti nyata peran Bhabinkamtibmas sebagai *problem solver*. Dalam wawancara, Brigpol Apriyandi menyebutkan bahwa banyak perselisihan warga, seperti pencurian ringan atau penghinaan, diselesaikan di luar jalur hukum formal. Proses mediasi ini mengutamakan pemulihan keadaan dan perdamaian antara pelaku dengan korban secara kekeluargaan. Pendekatan ini sangat relevan dengan karakteristik masyarakat Desa Mabuan yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan. Hasilnya, harmoni sosial tetap terjaga tanpa harus melalui proses peradilan yang memakan waktu dan biaya besar.¹⁹

Pengawasan terhadap pendatang atau tamu yang berkunjung ke Desa Mabuan juga diperketat sebagai langkah preventif. Brigpol Apriyandi bekerja sama dengan ketua RT untuk memastikan setiap tamu yang menginap wajib melapor dalam waktu 1x24 jam. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir masuknya oknum-oknum yang bermiat melakukan tindak kriminal atau menyebarkan paham radikal. Dalam keterangannya, beliau menekankan bahwa kewaspadaan lingkungan adalah kunci utama dalam mencegah kejahatan dari pihak luar. Sistem pengamanan swakarsa ini berjalan efektif karena adanya instruksi yang jelas dari Bhabinkamtibmas kepada perangkat desa.⁵⁴

Patroli dialogis pada malam hari dilakukan guna memberikan rasa aman bagi warga yang sedang beristirahat maupun yang menjalankan ronda. Brigpol Apriyandi seringkali bergabung dengan warga di pos kamling untuk mendiskusikan situasi keamanan terkini secara santai. Beliau menyatakan bahwa kehadiran polisi di tengah malam secara psikologis mampu menciutkan niat pelaku kejahatan. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana untuk memberikan motivasi kepada warga agar tetap aktif dalam menjaga lingkungannya masing-masing. Patroli ini tidak hanya bersifat pengawasan fisik, tetapi juga sebagai bentuk pengayoman secara moril kepada seluruh lapisan masyarakat.²⁰

Pemanfaatan teknologi komunikasi seperti grup WhatsApp juga diimplementasikan untuk mempercepat pelaporan gangguan Kamtibmas. Brigpol Apriyandi menginisiasi grup koordinasi yang beranggotakan aparat desa dan tokoh-tokoh kunci di Desa Mabuan. Melalui media ini, penyebaran informasi terkait kerawanan atau kejadian darurat dapat dilakukan secara *real-time*. Beliau mengungkapkan bahwa kecepatan informasi sangat krusial dalam melakukan penanganan awal di lapangan. Digitalisasi koordinasi ini terbukti efektif dalam memangkas birokrasi pelaporan yang selama ini dianggap lamban oleh sebagian warga.²¹

Brigpol Apriyandi juga berperan sebagai teladan bagi warga dalam mematuhi norma-norma sosial dan hukum yang berlaku. Perilaku humanis yang beliau tunjukkan di keseharian membuat warga merasa segan sekaligus hormat kepada institusi kepolisian. Dalam wawancara, beliau menegaskan bahwa seorang Bhabinkamtibmas harus mampu

¹⁹ Apriyandi, "Wawancara Terkait Strategi Patroli Dialogis Dan Pengamanan Desa Tanpa Kantor Polisi Per 48 Menit."

²⁰ Adipijono, *Memahami Hukum Kepolisian* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2010).

²¹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

menjadi figur Bapak bagi warga desa. Kepercayaan yang dibangun melalui integritas pribadi ini mempermudah pelaksanaan tugas-tugas kepolisian dalam menjaga ketertiban. Tanpa kepercayaan publik, segala bentuk kebijakan pencegahan kejahatan akan sulit diterima dan dijalankan oleh masyarakat.

Implementasi peran preventif juga menyentuh aspek perlindungan terhadap perempuan dan anak di 4 ayah Desa Mabuan. Brigpol Apriyandi memberikan perhatian khusus pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang seringkali dianggap sebagai masalah privat. Beliau melakukan pendekatan persuasif kepada para kepala keluarga untuk menekankan pentingnya keharmonisan dan perlindungan hak-hak anggota keluarga. Edukasi ini dilakukan secara halus melalui perbincangan di sela-sela kegiatan keagamaan maupun adat desa. Upaya ini bertujuan menciptakan lingkungan domestik yang aman sebagai fondasi keamanan masyarakat yang lebih luas.²²

Bhabinkamtibmas juga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti kerja bakti atau upacara adat yang diselenggarakan oleh warga. Brigpol Apriyandi berpendapat bahwa keterlibatan dalam kegiatan sosial adalah cara terbaik untuk membaur dan melebur dengan budaya lokal. Dengan menjadi bagian dari aktivitas warga, beliau dapat memahami struktur sosial dan peta kekuatan politik di desa tersebut secara lebih mendalam. Kedekatan ini memungkinkannya untuk melakukan intervensi sosial secara tepat sasaran apabila muncul bibit-bibit perpecahan. Partisipasi aktif dalam kegiatan desa memperkuat legitimasi peran Bhabinkamtibmas di mata masyarakat Mabuan.²³

Pembinaan terhadap para mantan narapidana yang kembali ke desa juga menjadi bagian dari tugas Brigpol Apriyandi di lapangan. Beliau melakukan pendampingan agar para mantan narapidana tersebut tidak dikucilkan oleh warga dan tidak kembali melakukan tindak pidana (*residivisme*). Dalam wawancara, beliau menyatakan bahwa memberikan kesempatan kedua dan merangkul mereka kembali ke masyarakat adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Pendekatan ini dilakukan dengan membantu mereka mencari peluang ekonomi yang halal melalui koordinasi dengan perangkat desa. Reintegrasi sosial yang sukses akan sangat membantu dalam menekan angka kriminalitas secara berkelanjutan di Desa Mabuan.²⁴

Brigpol Apriyandi juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap 41 penggunaan dana desa guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Beliau seringkali hadir dalam rapat-rapat perencanaan pembangunan desa untuk memberikan masukan dari sudut pandang hukum. Kehadirannya berfungsi sebagai pengingat bagi perangkat desa agar mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel. Dalam keterangannya, beliau menyebutkan bahwa pencegahan kejahatan kerah putih di tingkat desa adalah amanat yang sangat

5
²² Steven P. Lab, *Crime Prevention: Approaches, Practices, and Evaluations* (New York: Routledge, 2014).

18
²³ Apriyandi, "Wawancara Terkait Strategi Patroli Dialogis Dan Pengamanan Desa Tanpa Kantor Polisi Jember."

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

strategis. Dengan tata kelola desa yang bersih, potensi kecemburuan sosial yang memicu konflik antarwarga dapat diminimalisir secara efektif.²⁵

Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam juga menjadi bagian dari peran preventif Bhabinkamtibmas dalam menjaga keselamatan warga. Desa Mabuan yang memiliki area hutan dan sungai menuntut kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan maupun banjir musiman. Brigpol Apriyandi aktif memberikan simulasi evakuasi dan pencegahan karhutla kepada masyarakat terutama pada musim kemarau. Beliau menegaskan bahwa perlindungan jiwa raga warga dari bencana adalah bagian tak terpisahkan dari tugas pemeliharaan Kamtibmas. Koordinasi dengan instansi terkait selalu beliau lakukan untuk memastikan kesiapan sarana prasarana penanggulangan bencana di desa.

Dalam aspek penegakan hukum lalu lintas, Brigpol Apriyandi memberikan pemahaman mengenai pentingnya keselamatan berkendara bagi warga desa. Meskipun Desa Mabuan jauh dari hiruk pikuk kota, kesadaran dalam menggunakan helm dan mematuhi aturan jalan tetap ditekankan. Beliau menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas seringkali menjadi pemicu keributan antarwarga apabila tidak ditangani dengan kepala dingin. Melalui sosialisasi yang rutin, angka pelanggaran lalu lintas di jalan poros desa dapat ditekan secara signifikan. Hal ini berkontribusi pada terciptanya suasana desa yang tertib dan disiplin dalam setiap aspek kehidupan warga.

Brigpol Apriyandi juga berperan dalam memantau distribusi bantuan sosial dari pemerintah agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan keaduan. Beliau seringkali mendampingi petugas penyalur bantuan untuk memastikan tidak adanya pungutan liar atau praktik nepotisme dalam pembagiannya. Dalam wawancara, beliau mengungkapkan bahwa ketidakadilan dalam pembagian bantuan sangat rentan memicu aksi protes massal. Kehadiran polisi di lokasi penyaluran memberikan rasa aman sekaligus menjamin integritas proses distribusi tersebut. Pencegahan terhadap kecurangan ini merupakan bentuk nyata dari perlindungan terhadap hak-hak ekonomi warga kurang mampu.

Upaya pencegahan tindak pidana juga dilakukan melalui penguatan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) yang mandiri. Brigpol Apriyandi memberikan pelatihan dasar kepolisian, seperti teknik bela diri dan cara pelaporan, kepada para petugas Linmas desa. Beliau menekankan bahwa kemandirian desa dalam menjaga keamanannya adalah tujuan akhir dari program Polmas. Dengan Linmas yang kompeten, beban tugas kepolisian di lapangan dapat terbantu melalui kolaborasi yang solid dan terorganisir. Penguatan kapasitas sipil ini menjadi modal utama dalam menciptakan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta di tingkat paling dasar.

Secara keseluruhan, implementasi peran Bhabinkamtibmas di Desa Mabuan telah menunjukkan hasil yang positif bagi stabilitas wilayah. Brigpol Apriyandi mampu menjalankan fungsi pre-emptif, preventif, dan humanis secara seimbang di tengah keterbatasan fasilitas yang ada. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dedikasi personal

²⁵ *Ibid.*

petugas yang mampu memadukan hukum positif dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Strategi jemput bola dan komunikasi intensif menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan desa yang bebas dari gangguan tindak pidana. Pola implementasi ini dapat menjadi rujukan bagi wilayah lain dalam mengoptimalkan peran Polri di tingkat pedesaan.

Terakhir, keberlanjutan peran Bhabinkamtibmas sangat bergantung pada dukungan moral dan partisipasi aktif dari seluruh warga Desa Mabuan. Brigpol Apriyandi menegaskan bahwa tanpa bantuan warga, seorang polisi sehebat apa pun tidak akan mampu menjaga keamanan sendirian. Kesadaran kolektif untuk saling menjaga dan peduli terhadap lingkungan menjadi fondasi utama dalam sistem pencegahan kejahatan. Hubungan yang harmonis antara polisi dan masyarakat telah mengubah wajah kepolisian menjadi lebih bersahabat dan dipercaya oleh publik. Inilah esensi sejati dari pemolisian masyarakat yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

3.2 Kendala yang Dihadapi Bhabinkamtibmas dalam Pencegahan Tindak Pidana di Desa Mabuan.

Meskipun implementasi peran Bhabinkamtibmas di Desa Mabuan telah berjalan cukup optimal, namun dalam realitasnya masih ditemukan berbagai kendala yang signifikan. Kendala pertama bersifat geografis, di mana letak Desa Mabuan cukup jauh dari pusat komando di tingkat Polres maupun Polsek. Brigpol Apriyandi menjelaskan bahwa medan yang sulit ditempuh saat musim hujan seringkali menghambat kecepatan mobilitas petugas di lapangan. Keterbatasan akses jalan yang memadai menyebabkan respon terhadap laporan warga terkadang mengalami keterlambatan yang tidak diinginkan. Hal ini menjadi tantangan fisik yang berat bagi seorang petugas yang harus mengawasi wilayah yang cukup luas sendirian.²⁶

Kendala kedua berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana penunjang tugas kepolisian di tingkat desa. Desa Mabuan tidak memiliki kantor polisi permanen, sehingga Brigpol Apriyandi seringkali menggunakan balai desa atau kediamannya sendiri untuk menerima pengaduan. Minimnya fasilitas komunikasi dan alat transportasi yang mumpuni juga seringkali menjadi penghambat dalam menjalankan patroli rutin. Beliau mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran untuk operasional lapangan terkadang memaksa petugas untuk merogoh kocek pribadi demi kepentingan warga. Kondisi ini menuntut kreativitas dan dedikasi yang luar biasa dari seorang personel Bhabinkamtibmas agar tugas tetap terlaksana.²⁷

Faktor sumber daya manusia dari sisi jumlah personel juga menjadi kendala utama dalam efektivitas pencegahan tindak pidana. Rasio antara jumlah polisi dengan jumlah penduduk di Desa Mabuan masih jauh dari angka ideal yang diharapkan institusi Polri. Brigpol Apriyandi harus merangani berbagai macam permasalahan warga mulai dari urusan

20

²⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Universitas Diponegoro

Pr 1, 2002).

²⁷ *Ibid.*

55
Commented [EP1]: 3.2 Kendala yang Dihadapi Bhabinkamtibmas dalam Pencegahan Tindak Pidana di Desa Mabuan

hukum hingga masalah sosial pribadi secara bersamaan. Beban kerja yang terlalu besar pada satu orang personel berpotensi menimbulkan kelelahan fisik maupun mental yang dapat menurunkan performa kerja. Tanpa adanya sistem pendukung atau asisten, efektivitas pengawasan di titik-titik terjauh desa sulit dipastikan keamanannya secara kon-

Kendala sosiologis berupa masih rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan masyarakat Desa Mabuan juga sering menjadi hambatan. Banyak warga yang masih menganggap masalah hukum sebagai sesuatu yang menakutkan sehingga cenderung menutup diri saat terjadi peristiwa pidana. Brigpol Apriyandi menyatakan bahwa seringkali warga enggan menjadi saksi dalam sebuah kasus karena takut akan intimidasi atau stigma sosial di desa. Pola pikir yang cenderung defensif terhadap aparat hukum ini menghambat proses pengumpulan bukti dan informasi di lapangan. Diperlukan waktu yang sangat lama dan kesabaran ekstra untuk mengubah mentalitas masyarakat agar lebih sadar akan hak dan kewajibannya.²⁸

Kebudayaan hukum adat dan tradisi lokal terkadang juga menimbulkan benturan dengan penerapan hukum positif yang diamanatkan oleh kepolisian. Di Desa Mabuan, beberapa masalah yang masuk dalam kategori tindak pidana menurut undang-undang seringkali dianggap biasa menurut adat setempat. Brigpol Apriyandi harus berhati-hati dalam menindaklanjuti kasus agar tidak menyinggung perasaan tokoh adat yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat. Beliau menjelaskan bahwa posisi Bhabinkamtibmas seringkali terjepit antara kewajiban menegakkan aturan negara dengan keharusan menghormati kearifan lokal. Penyeimbangan dua kutub ini merupakan kendala psikologis dan taktis yang memerlukan kebijaksanaan tingkat tinggi dari seorang petugas lapangan.

Masalah ekonomi juga menjadi pemicu utama timbulnya potensi tindak pidana yang sulit dibendung hanya dengan pendekatan pembinaan. Brigpol Apriyandi mengungkapkan bahwa angka pengangguran yang fluktuatif di Desa Mabuan berkorelasi langsung dengan munculnya kasus pencurian kecil-kecilan. Beliau sering mendapati pelaku kejahatan yang bertindak karena desakan kebutuhan dasar perut untuk keluarganya sendiri. Dalam kondisi seperti ini, pencegahan kriminalitas menjadi sangat sulit karena akar permasalahannya berada pada sektor kesejahteraan ekonomi yang bukan ranah kepolisian. Petugas hanya mampu memberikan solusi sementara tanpa bisa mengubah struktur ekonomi yang membebani masyarakat desa secara sistemik.

Intervensi dari pihak luar desa yang membawa pengaruh negatif juga menjadi kendala eksternal yang sulit diprediksi arah gerakannya. Masuknya paham radikal atau ajakan perjudian dari pendatang seringkali merusak tatanan sosial yang sudah dibina oleh Bhabinkamtibmas. Brigpol Apriyandi mencatat bahwa peredaran minuman keras dan narkoba mulai merambah ke pelosok desa melalui jalur-jalur yang tidak terpantau petugas. Beliau menegaskan bahwa pencegahan kejahatan transnasional di tingkat desa memerlukan

²⁸ Hasil Wawancara dengan Brigpol Apriyandi, Bhabinkamtibmas Desa Mabuan, Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 10 April 2026. *Elaborasi* 46 in Jurnal Ilmu Kepolisian, "Transformasi Digital Bhabinkamtibmas di Era Industri 4.0," *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 14, No. 1, 2020, *hlm.* 76.

koordinasi lintas sektor yang saat ini masih dirasa kurang. Pengawasan terhadap lalu lintas manusia dan barang di perbatasan desa menjadi celah yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kriminal profesional.

Kendala berikutnya adalah kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah untuk penguatan kapasitas Linmas atau sistem keamanan lingkungan. Brigpol Apriyandi menyebutkan bahwa banyak pos kamling di Desa Mabuan yang kondisinya sudah tidak layak atau bahkan tidak beroperasi lagi. Ketiadaan insentif yang memadai bagi warga yang aktif meronda membuat semangat partisipasi masyarakat dalam Siskamling menurun drastis. Beliau seringkali harus memberikan motivasi secara mandiri tanpa didukung oleh sarana bantuan logistik yang memadai dari pihak terkait. Lemahnya dukungan infrastruktur keamanan ini membuat beban pencegahan tindak pidana mumi bertumpu pada pundak personel kepolisian saja.²⁹

Perkembangan teknologi informasi selain memberikan manfaat juga membawa kendala baru berupa maraknya berita bohong (*hoax*) di tengah warga. Brigpol Apriyandi seringkali harus bekerja keras memberikan klarifikasi atas informasi salah yang beredar cepat melalui media sosial warga. Informasi yang menyesatkan tersebut tidak jarang memicu provokasi dan keresahan sosial yang dapat berujung pada konflik antar kelompok di desa. Beliau mengungkapkan bahwa literasi digital warga yang masih rendah memudahkan mereka terhasut oleh isu-isu sensitif yang berkaitan dengan SARA. Penanganan dampak negatif internet ini menjadi tambahan tugas berat bagi Bhabinkamtibmas di era keterbukaan informasi saat ini.

Ego sektoral antar instansi di tingkat kecamatan atau kabupaten terkadang juga menghambat kolaborasi dalam penanganan masalah sosial di desa. Brigpol Apriyandi menceritakan pengalamannya saat membutuhkan bantuan dinas sosial atau kesehatan untuk menangani warga yang mengalami gangguan jiwa atau kecanduan. Seringkali respon dari instansi terkait lambat karena alasan prosedur birokrasi yang rumit dan kaku antar lembaga pemerintah tersebut. Ketidaksinkronan ini menyebabkan Bhabinkamtibmas harus menangani masalah yang sebenarnya bukan merupakan tugas pokok fungsi kepolisian secara mandiri. Hal ini menyebabkan energi petugas terkuras untuk urusan administratif yang seharusnya diselesaikan melalui kerja sama tim lintas sektoral.³⁰

Kondisi psikologis masyarakat yang masih trauma terhadap cara kerja kepolisian di masa lalu terkadang menjadi hambatan dalam membangun kepercayaan. Meskipun paradigma sudah berubah, masih ada sebagian kecil warga senior di Desa Mabuan yang merasa skeptis terhadap kehadiran polisi. Brigpol Apriyandi mengakui bahwa menghapus stigma "polisi arogan" memerlukan pembuktian nyata melalui tindakan yang konsisten selama bertahun-tahun. Beliau sering mendapatkan perlakuan yang dingin atau ketidakpedulian saat mencoba mengajak warga berdiskusi mengenai masalah keamanan

²⁹ Hasil observasi peneliti langsung.

³⁰ Penulis menekankan bahwa keteladanan moral personel kepolisian di lapangan adalah modal utama dalam meraih legitimasi dan kepercayaan publik (*public trust*).

wilayah. Penolakan halus ini menjadi kendala mental bagi petugas untuk masuk lebih dalam ke dalam struktur privasi masyarakat setempat.

Minimnya alat bukti digital atau CCTV di titik-titik rawan Desa Mabuan menyebabkan pengungkapan tindak pidana seringkali menemui jalan buntu. Brigpol Apriyandi menjelaskan bahwa tanpa dukungan teknologi pengawasan, pemantauan wilayah hanya bergantung pada pengamatan mata manusia yang terbatas. Jika terjadi pencurian pada malam hari di lokasi sepi, sulit bagi petugas untuk mengidentifikasi pelaku tanpa adanya rekaman visual. Hal ini memberikan celah bagi pelaku kejahatan untuk beraksi karena mereka tahu bahwa peluang untuk tidak tertangkap sangat besar. Kebutuhan akan modernisasi peralatan keamanan desa sudah sangat mendesak namun belum tersentuh oleh kebijakan anggaran daerah.

Kendala cuaca ekstrem seperti banjir bandang yang sering melanda sebagian wilayah Desa Mabuan juga melumpuhkan aktivitas pengamanan wilayah. Saat bencana terjadi, fokus Brigpol Apriyandi terbagi antara melakukan evakuasi kemanusiaan dengan menjaga keamanan harta benda yang ditinggalkan pengungsi. Dalam situasi chaos, potensi penjarahan atau pencurian di rumah-rumah kosong menjadi ancaman nyata yang harus diantisipasi dengan personel terbatas. Beliau mengungkapkan betapa sulitnya menjaga stabilitas keamanan saat alam sedang tidak bersahabat dan masyarakat dalam kondisi panik. Bencana alam ini bukan hanya merusak infrastruktur, tetapi juga merusak pola pencegahan tindak pidana yang sudah disusun sebelumnya.

Sikap apatis dari sebagian tokoh masyarakat yang sudah mapan ekonominya terkadang menghambat jalannya program-program kemitraan kepolisian. Brigpol Apriyandi menyebutkan ada kalangan tertentu yang merasa bahwa urusan keamanan adalah murni tugas polisi dan mereka tidak perlu terlibat. Kurangnya rasa memiliki terhadap keamanan lingkungan dari kelompok ini berdampak pada lemahnya kontrol sosial di wilayah tempat tinggal mereka. Beliau sering kesulitan mengajak kelompok menengah ke atas di desa untuk berpartisipasi dalam Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat. Padahal, dukungan moral dan materiil dari tokoh-tokoh ini sangat dibutuhkan untuk menggerakkan inisiatif-inisiatif keamanan desa.

Kurangnya pelatihan khusus atau diklat berkelanjutan bagi personel Bhabinkamtibmas mengenai perkembangan modus kejahatan terbaru di daerah perdesaan. Brigpol Apriyandi merasa bahwa ilmu yang didapatkan di pendidikan kepolisian terkadang perlu diperbarui sesuai dengan dinamika sosiologi desa yang terus berubah. Modus penipuan online yang menyasar warga desa dengan pendidikan rendah memerlukan teknik penanganan dan pencegahan yang spesifik. Tanpa pembekalan pengetahuan yang up-to-date, petugas di lapangan mungkin tertinggal selangkah dari para pelaku kriminal yang

semakin canggih. Investasi pada peningkatan kapasitas intelektual personel menjadi kendala manajerial yang harus segera dicari jalan keluarnya oleh pimpinan.³¹

Pengaruh politik lokal terutama menjelang pemilihan kepala desa seringkali memecah belah persatuan warga dan memicu gesekan sosial yang tajam. Brigpol Apriyandi harus bersikap netral di tengah tarik-menarik kepentingan politik antar faksi pendukung calon kades di Desa Mabuan. Beliau menjelaskan bahwa suasana politik yang memanas seringkali mengabaikan aturan hukum dan mengutamakan sentimen kelompok yang berujung ricuh. Tugas Bhabinkamtibmas menjadi berkali-kali lipat lebih berat dalam menjaga agar persaingan politik tidak berubah menjadi konflik fisik massal. Ketegangan politik ini merupakan kendala periodik yang selalu menguji integritas dan profesionalisme kepolisian di tingkat akar rumput.

Terbatasnya akses terhadap bantuan hukum cuma-cuma bagi warga miskin di Desa Mabuan juga menyulitkan tugas Bhabinkamtibmas dalam mediasi. Brigpol Apriyandi sering mendapati warga yang bersalah namun tidak mampu membela diri secara hukum, sehingga mereka merasa tidak diperlakukan adil. Hal ini menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas jika tidak didampingi pengacara. Beliau harus bekerja keras menjelaskan proses hukum secara objektif agar tidak muncul kecurigaan bahwa polisi memihak salah satu pihak. Ketidadaan lembaga bantuan hukum yang menjangkau desa menjadi kendala dalam mewujudkan keadilan restoratif yang seutuhnya.

Faktor budaya konsumtif dan gaya hidup yang mulai masuk ke pemuda desa melalui media massa memicu peningkatan keinginan memiliki barang tanpa bekerja. Brigpol Apriyandi melihat adanya kecenderungan pemuda melakukan pencurian gadget atau sepeda motor demi pengakuan gaya hidup di pergaulan sosialnya. Beliau menyatakan bahwa degradasi moral akibat pengaruh gaya hidup urban ini sangat sulit dikendalikan hanya dengan penyuluhan rutin. Pergeseran nilai-nilai luhur desa menuju materialisme menjadi kendala sosiokultural jangka panjang dalam pencegahan tindak pidana. Kepolisian membutuhkan dukungan dari lembaga pendidikan dan agama untuk mengatasi masalah mendasar mengenai karakter bangsa ini.

Kekhawatiran akan mutasi personel yang sewaktu-waktu dapat terjadi juga menjadi kendala dalam menjaga kontinuitas program yang sudah dibangun. Brigpol Apriyandi telah membangun hubungan yang sangat baik dengan warga Desa Mabuan selama masa penugasannya yang cukup panjang. Jika terjadi pergantian personel secara mendadak, maka polisi baru harus memulai proses adaptasi dan pembangunan kepercayaan dari titik nol kembali. Beliau berpendapat bahwa idealnya seorang Bhabinkamtibmas diberikan masa tugas yang cukup lama agar program pencegahan kejahatan dapat berakar kuat. Ketidakpastian masa tugas ini terkadang membuat petugas kurang berani merencanakan program kerja jangka panjang yang bersifat fundamental.

³¹ Hasil Wawancara dengan Brigpol Apriyandi, Bhabinkamtibmas Desa Mabuan, Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 10 April 2026. Lihat pula Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidanaan*, (Jakarta: Lubuk Agung, 2011), hlm. 82, terkait penerapan mediasi penal di tingkat penyidikan awal

Secara sistematis, berbagai kendala di atas menunjukkan bahwa pencegahan tindak pidana di tingkat desa bukan hanya tanggung jawab kepolisian semata. Brigpol Apriyandi menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan kesadaran warga adalah syarat mutlak penyelesaian kendala tersebut. Diperlukan kemauan politik dari pimpinan daerah untuk mengalokasikan anggaran guna memperkuat fasilitas keamanan di tingkat pedesaan. Tanpa penyelesaian kendala teknis dan sosiologis ini, peran Bhabinkamtibmas akan selalu berada dalam posisi yang terbatas dan kurang maksimal. Sinergi kolektif adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan keamanan masa depan di Desa Mabuan yang semakin kompleks dan dinamis.

4. KESIMPULAN

Implementasi peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana¹⁷ Desa Mabuan, Kabupaten Barito Selatan, telah berjalan sesuai dengan semangat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat. Brigpol Apriyandi sebagai pengemban fungsi Polmas berhasil mengintegrasikan strategi *pre-emptive* dan preventif melalui pendekatan yang humanis dan dialogis. Keberhasilan ini tercermin dalam efektivitas program *Door to Door System* (DDS) dan optimalisasi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) sebagai wadah mediasi konflik sosial serta deteksi dini potensi kriminalitas. Melalui penguatan kemitraan sejajar dengan warga, Bhabinkamtibmas mampu mengatasi ketiadaan kantor polisi permanen dengan membangun sistem keamanan swakarsa yang berbasis pada kepercayaan publik (*public trust*) dan kearifan lokal setempat.

Namun demikian, efektivitas peran tersebut masih dihadapkan pada kendala struktural dan sosiologis yang signifikan di lapangan. Faktor geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan sarana prasarana operasional, serta rasio personel yang tidak seimbang dengan luas wilayah menjadi hambatan utama dalam merespons gangguan Kamtibmas secara cepat. Selain itu, rendahnya literasi hukum sebagian masyarakat dan adanya benturan antara norma hukum positif dengan kebiasaan adat menuntut fleksibilitas serta kompetensi negosiasi yang lebih tinggi dari personel Bhabinkamtibmas. Untuk itu, diperlukan dukungan regulasi tingkat daerah dan peningkatan alokasi anggaran guna memperkuat infrastruktur keamanan desa serta pelatihan berkelanjutan bagi petugas agar mampu menghadapi dinamika kejahatan modern di wilayah perdesaan secara lebih profesional dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyandi, Brigpol. "Wawancara Terkait Strategi Patroli Dialogis Dan Pengamanan Desa Tanpa Kantor Polisi Permanen," 2026.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Atmasasmita, Romli, E Setiadi, and Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Faal, M. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Kunarto. *Etika Kepolisian*. Jakarta: Cipta Manunggal, 1997.
- Lab, Steven P. *Crime Prevention: Approaches, Practices, and Evaluations*. New York: Routledge, 2014.
- Mahmud, Feri Antoni Subakti; Mulyadi; *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Jakarta: Softmedia, 2010.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2002.
- "Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat," 2008.
- Sadjijono. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: LaksBang PressIndo, 2010.
- Sholihin, Emilia Nur Chasanah, Ibrahim Bafadol, and Asep Sunandar. "Pengelolaan Persiapan Akreditasi." *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan* 1, no. 4 (2018): 171–78.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sudarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 2007.
- Tuage, Saristha Natalia. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban." *Lex Crimen* 2, no. 2 (2013): 130. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14236>.

Received:
Accepted:
Available:
e-ISSN: 2621-4105

<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr>
DOI: <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13197>
This work is licensed under [Creative Commons Attribution International License](#)

- Turiman. "Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma 'Thawaf.'" *Jurnal Hukum Progresif*, 2010, 1–72. <http://eprints.undip.ac.id/3222/>.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13," 2002.

a91229ba0278c752_Revisi Wulan Turnitin Check

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1 | journals.usm.ac.id
Internet | 490 words — 7% |
| 2 | lppm.usm.ac.id
Internet | 108 words — 2% |
| 3 | Nursanti Mardiyati. "Keabsahan Hukum Fitur Pengaduan Shopee Sebagai Bukti Elektronik dalam E-Commerce", JURNAL USM LAW REVIEW, 2026
Crossref | 28 words — < 1% |
| 4 | etheses.uin-malang.ac.id
Internet | 24 words — < 1% |
| 5 | core.ac.uk
Internet | 20 words — < 1% |
| 6 | j-innovative.org
Internet | 18 words — < 1% |
| 7 | Lukman Lukman, Isnawati Isnawati, Farahwati Farahwati, S. Roy Hendrayanto. "Urgensi Pengaturan Sanksi Hukum Pasal 157A Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perlindungan Pekerja", JURNAL USM LAW REVIEW, 2025
Crossref | 17 words — < 1% |
| 8 | jurnal.unpad.ac.id
Internet | |

17 words — < 1 %

9 Agnes Wahyunita, Andika Wijaya, Satriya Nugraha. "Penyelesaian Sengketa Keolahragaan dan Kepastian Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia", JURNAL USM LAW REVIEW, 2026
Crossref

16 words — < 1 %

10 journal.ilmudata.co.id
Internet

16 words — < 1 %

11 shariajournal.com
Internet

16 words — < 1 %

12 ejournal.iai-tribakti.ac.id
Internet

14 words — < 1 %

13 journal.unibos.ac.id
Internet

14 words — < 1 %

14 jurnal.una.ac.id
Internet

14 words — < 1 %

15 ojs3.unpatti.ac.id
Internet

14 words — < 1 %

16 repo.unsrat.ac.id
Internet

14 words — < 1 %

17 repository.ar-raniry.ac.id
Internet

14 words — < 1 %

18 repository.unsri.ac.id
Internet

14 words — < 1 %

19	Suyono. "Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Sebagai Kebijakan Dalam Penyelesaian Kasus Hukum Melalui Musyawarah Mufakat Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 ProQuest	13 words — < 1 %
20	dspace.uii.ac.id Internet	13 words — < 1 %
21	journal.akademikepolisian.com Internet	13 words — < 1 %
22	journal.akpol.ac.id Internet	13 words — < 1 %
23	repository.unissula.ac.id Internet	13 words — < 1 %
24	nofryhardi.wordpress.com Internet	12 words — < 1 %
25	digilib.uin-suka.ac.id Internet	11 words — < 1 %
26	eprints.undip.ac.id Internet	11 words — < 1 %
27	progresif.co Internet	11 words — < 1 %
28	sulselupdate.com Internet	11 words — < 1 %
29	tribratamedia.com Internet	11 words — < 1 %

30	www.theglobal-review.com Internet	11 words — < 1 %
31	Resna Trimerani. "TRADISI SELAMATAN CEMBENGAN DALAM MEWUJUDKAN KETERATURAN SOSIAL (Studi Deskriptif di PG-PS Madukismo)", JURNAL SOSIAL HUMANIORA, 2020 Crossref	10 words — < 1 %
32	grib.co.id Internet	10 words — < 1 %
33	ojs.unm.ac.id Internet	10 words — < 1 %
34	repository.iainpalopo.ac.id Internet	10 words — < 1 %
35	repository.lppm.unila.ac.id Internet	10 words — < 1 %
36	ejurnal.ubharajaya.ac.id Internet	9 words — < 1 %
37	goldenratio.id Internet	9 words — < 1 %
38	perak-news.com Internet	9 words — < 1 %
39	ributhadi.blogspot.com Internet	9 words — < 1 %
40	voxntt.com Internet	9 words — < 1 %

41

Internet

9 words — < 1 %

42

Rio Ramadhani Baharuddin, Hambali Thalib, Sri Lestari Poernomo. "Efektivitas Kepolisian dalam Menangani Tindak Pindana Pencurian dengan Kekerasan (Studi di Polrestabes Makassar)", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026

Crossref

8 words — < 1 %

43

baliexpress.jawapos.com

Internet

8 words — < 1 %

44

banjarmasin.tribunnews.com

Internet

8 words — < 1 %

45

jcs.greenpublisher.id

Internet

8 words — < 1 %

46

jiip.stkipyapisdampu.ac.id

Internet

8 words — < 1 %

47

journal.stihbiak.ac.id

Internet

8 words — < 1 %

48

jurnal.pasca.untad.ac.id

Internet

8 words — < 1 %

49

mafiadoc.com

Internet

8 words — < 1 %

50

polrestemanggung.net

Internet

8 words — < 1 %

51

repository.ipb.ac.id

Internet

8 words — < 1 %

-
- 52 repository.radenintan.ac.id
Internet 8 words — < 1%
-
- 53 sqb.uz
Internet 8 words — < 1%
-
- 54 www.pasificpos.com
Internet 8 words — < 1%
-
- 55 Adelia Setya Ayu, Yudho Taruno Muryanto.
"Perlindungan Hukum Terhadap Investor Melalui
Prinsip Keterbukaan Dalam Mekanisme Securities
Crowdfunding (SCF)", JURNAL USM LAW REVIEW, 2025
Crossref 6 words — < 1%
-
- 56 Utomo, Deni Setyo. "Rekonstruksi Regulasi
Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Polmas Oleh
Bhabinkamtibmas Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri
Berbasis Nilai Keadilan Restoratif", Universitas Islam Sultan
Agung (Indonesia), 2024
ProQuest 6 words — < 1%
-

EXCLUDE QUOTES ON

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE SOURCES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF